



PUTUSAN

Nomor 2683/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Maros, 08 Juni 1991, agama Islam,

pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Taroadada, Kec. Turikale, Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Fadhli Abi Rafdi, S.H, M.H. Wahyuddin, S.H, Umar, S.H, Muh. Yunus, S.H, M.H, Irvan Adwithaman, S.H, Advokat yang berkantor di Perumahan Bukit Baruga Antang Jl. Sambas No. 3 Kel. Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, No Hp. 081242501013 - 081241771717 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2018 .yang telah didaftar dalam buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 669/SK/XII/2018/PA Mks tanggal 04 Desember 2018 selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 28 Januari 1995,

agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kel. Panai kang, Kec. Panakukang, Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Muhammad Tahir, S.H, M.H dan Hasan Basri, S.H, Advokat/Penasehat hukum, berkantor di Kompleks

Halaman 1 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Citra Suding Indah Blok Y 9 No. 02 Jalan Perintis Kemerdekaan, RT. 05, RW. 012, Kelurahan Pai', Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2019 yang telah didaftar dalam buku Register Kuasa hukum Pengadilan Agama Makassar Nomor 71/SK/I/2019/PA Mks tanggal 24 Januari 2019 selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi :

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2683/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 04 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 06 November 2016, dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang sesuai Buku Nikah / Kutipan akta nikah Nomor : 0807 /36 / XI / 2016 Tanggal 07 November 2016;

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kel. Taroda, Kec. Turikale, Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan, selama sekitar 8 (delapan) bulan;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sekitar 1 (satu) bulan pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, meskipun sampai dengan saat ini belum dikarunai keturunan;

Halaman 2 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa sejak sekitar bulan 12 (dua belas) Tahun 2016 awal mulanya Termohon ikut menemani Pemohon berangkat untuk bekerja dan bertugas di kabupaten Biak Provinsi Papua namun yang terjadi disana, Termohon seringkali melawan dan membantah perkataan atau nasehat yang diberikan kepada Pemohon serta mulai membanding-bandingkan antara Pemohon dan mantan pacar Termohon ketika dinasehati oleh Pemohon;

Bahwa semenjak Pemohon bekerja dan bertugas di Kab. Biak Provinsi Papua sekitar 1 (satu) bulan lamanya, Termohon seringkali ingin pulang dengan alasan mau menyelesaikan studinya di kota Makassar akhirnya Pemohon dan Termohon pulang kembali ke Makassar;

Bahwa karena tugas pekerjaan Pemohon adalah karyawan dan bertugas di Bandara kab. Biak Provinsi Papua maka Pemohon kembali mengajak Termohon untuk mengikuti / mendampingi sebagai isteri berangkat kesana namun Termohon sering beralasan ingin menyelesaikan study dan ingin kerumah orang tua Termohon di Makassar, akhirnya Pemohon berangkat sendiri;

Bahwa karena Pemohon punya tanggung jawab besar terhadap Termohon sebagai isteri yang berada di Makassar maka Pemohon sering datang pulang- pergi menemui Termohon namun yang terjadi adalah perselisihan / pertengkaran yang terus menerus bahkan Termohon seringkali melawan atau membantah perkataan atau nasehat yang di berikan kepada Pemohon dan membanding- bandingkan antara Pemohon dan mantan pacar Termohon serta Pemohon tidak merasa diurus oleh Termohon yang punya tanggung jawab mengurus rumah tangga dan Pemohon sebagai suami;

Bahwa sekitar bulan 8 (delapan) tahun 2017 Pemohon melaksanakan pendidikan di Maros dan bekerja di Bandara Kab. Maros sehingga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di kab. Maros namun setiap kali Pemohon berangkat bekerja Termohon sering juga meninggalkan rumah bahkan sepulang kerja Pemohon di rumah, Termohon belum berada di rumah dan hal ini sering berulang - ulang terjadi;

Halaman 3 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan 10 (sepuluh) tahun 2017 Termohon meminta kepada Pemohon dan orang tua Pemohon untuk di belikan rumah dan mobil agar Termohon hidup bahagia namun Pemohon belum bisa merealisasikan permintaan Termohon dikarenakan Pemohon masih sementara menabung untuk merealisasikan permintaan Termohon akhirnya Termohon marah sehingga Pemohon berinisiatif menggadaikan sertifikat rumah orang tua Pemohon di Bank Tabungan Negara, untuk memenuhi keinginan Termohon membeli rumah dan ternyata rumah yang di maksud untuk dibeli adalah rumah orang tua Termohon sendiri, padahal sebelum pernikahan, Pemohon sudah memiliki rumah yang masih di angsur tiap bulannya;

Bahwa pada awalnya Pemohon sangat memaklumi dan bersabar apabila Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon serta membanding - bandingkan Pemohon dan mantan pacar Termohon, dikarenakan Pemohon menganggap butuh kesabaran dan proses untuk mendewasakan sifat dasar Termohon yang ke kanak-kanakan;

Bahwa karena seringnya Termohon melakukan tindakan yang sama (yang di maksud diatas) maka beberapa kali Pemohon menasehati Termohon secara baik-baik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang sebagai suami akan tetapi Termohon selalu marah bahkan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah ketika Termohon sudah melempar cincin kawin dan berkata ingin cerai dan berpisah dengan Pemohon bahkan Termohon telah meninggalkan rumah dan membawa barang-barangnya sehingga membuat Pemohon sangat kecewa dan marah besar;

Bahwa sekitar bulan 10 (sepuluh) tahun 2017 Termohon meminta kepada Pemohon dan orang tua Pemohon untuk di belikan rumah dan mobil agar Termohon hidup bahagia namun Pemohon belum bisa merealisasikan permintaan Termohon dikarenakan Pemohon masih sementara menabung untuk merealisasikan permintaan Termohon akhirnya Termohon marah sehingga Pemohon berinisiatif menggadaikan sertifikat rumah orang tua Pemohon di Bank Tabungan Negara, untuk memenuhi keinginan Termohon membeli rumah dan ternyata rumah yang di maksud untuk dibeli adalah

Halaman 4 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon sendiri, padahal sebelum pernikahan, Pemohon sudah memiliki rumah yang masih di angsur tiap bulannya;

Bahwa sejak sekitar bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan permohonan ini di ajukan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kebahagiaan lahir batin dan tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga sehingga cukup alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini pada Pengadilan Agama Klas I A Makassar oleh karena domisili Termohon saat ini berada di Kel. Panaikang, Kec. Panakukang, Kota Makassar sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Klas I A Makassar berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1947 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F Jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, merupakan salah satu syarat bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak oleh karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran / perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengizinkan Pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Klas I A Makassar ;

Halaman 5 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena pengucapan Ikrar Talak Pemohon;

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Syahidal, sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Desember 2018 antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya secara damai sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri berdasarkan buku Akta Nikah Nomor 0807/36/XI/2016 tertanggal 06 November 2016 ;
2. Bahwa tidak benar setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan selama 8 bulan. Dimana yang sebenarnya alamat tersebut merupakan rumah yang tidak pernah ditempati untuk tinggal oleh Pemohon dan Termohon karena rumah tersebut ditempati oleh orang lain, dan pada kenyataannya Pemohon dan Termohon menumpang tinggal di rumah orang tua (kadang kala dirumah orang tua Pemohon dan/atau dirumah orang tua Termohon) secara bergantian. Dan tidak benar jika selama 8 bulan pernikahan tinggal di alamat tersebut karena setelah satu bulan pernikahan Termohon dan Pemohon pernah tinggal kurang lebih satu bulan di Biak, Provinsi Papua ;
3. Bahwa Termohon membantah jika rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hanya rukun dan tentram sekitar satu bulan saja karena

Halaman 6 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kenyataannya setelah satu bulan pernikahan, Pemohon dan Termohon sering diajak menghadiri acara keluarga baik dalam acara keluarga Termohon maupun acara keluarga Pemohon, dan juga Termohon ikut juga ke tempat tugas Pemohon di Biak, Papua, sehingga tidak benar jika pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hanya satu bulan saja rukun dan tentram ;

4. Bahwa Termohon membantah jika antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Termohon menyadari bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon memang baru sehingga sebagaimana rumah tangga lainnya pasti pernah berselisih atau bertengkar, tetapi tidak terjadi secara terus menerus sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut ;

5. Bahwa tidak benar jika Termohon seringkali melawan dan membantah perkataan atau nasehat yang diberikan oleh Pemohon serta membanding-bandingkan antara Pemohon dengan mantan pacar Termohon ketika dinasehati oleh Pemohon, karena Termohon sudah memutuskan untuk tidak pernah berkomunikasi lagi dengan mantan pacar Termohon ;

6. Bahwa dalil yang dijadikan alasan pada point 6 ini bertentangan dengan dalil pada point 2 yang menyatakan Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon selama 8 bulan, dimana dalam point 6 ini menyatakan Termohon sering ingin pulang ketika berada di Biak mendampingi Pemohon bertugas, sehingga terbantahkan dalil yang menyatakan bahwa Termohon dan Pemohon tinggal selama 8 bulan di alamat tersebut pada dalil point 2 yang disebutkan oleh Pemohon ;

7. Bahwa Termohon tidak ikut ke tempat tugas Pemohon karena ingin menyelesaikan study S1 (strata satu) Termohon di Makassar yang telah semester akhir dengan maksud agar tidak ingin menambah biaya yang harus dikeluarkan jika menunda-nunda dalam menyelesaikan kuliah Termohon ;

8. Bahwa jika dikatakan Pemohon sering datang pulang pergi Biak-Makassar karena Termohon, padahal Pemohon ada keperluan untuk

Halaman 7 dari 74 putusan Nomor



mengurus agar dapat pindah ke Makassar. Bahwa tidak benar apa yang dituduhkan tentang membanding-bandingkan dengan mantan pacar Termohon dimana sudah dijelaskan pada point 5 sebelumnya ;

9. Bahwa tidak benar Pemohon bekerja di bandara pada bulan Agustus 2017 dan tinggal di umah orang tua Pemohon, karena Pemohon hanya sedang melakukan ujian rating ketika bulan Agustus 2017 di Makassar. Dan tidak benar jika Pemohon mengatakan Termohon seing meninggalkan rumah setiap kali Pemohon berangkat bekerja. Termohon lebih banyak berada di rumah orang tua Pemohon dari pada keluar rumah, walaupun Termohon keluar rumah itu pasti dengan sepengetahuan dan izin dari Pemohon yang memang pada saat itu Termohon ada keperluan ataupun kegiatan. Jika Termohon tidk mendapat izin dari Pemohon, maka Termohon tidak akan pergi/keluar rumah ;

10. Bahwa tidak benar Termohon meminta kepada Pemohon dan orang tua Pemohon untuk dibelikan rumah dan mobil agar Termohon hidup bahagia. Pernyataan ini membuat Termohon seperti seorang isteri yang materialistis dan tidak mau tahu dengan keadaan keuangan Pemohon, padahal Termohon hanya meminta untuk tinggal berdua dan mandiri tanpa harus divampuri oleh siapapun termasuk orang tua Pemohon. Dan orang tua Termohon memang pernah menawarkan rumahnya agar dapat ditinggali sementara, dimana rumah tersebut lokasinya dekat dari tempat tugas Pemohon dengan kondisi kosong untuk tinggal berdua dengan Pemohon tetapi Pemohon tidak setuju, malah membuat kesan Termohon adalah penyebab sehingga rumah orang tuanya menjadi agunan /gadai di bank untuk mengambil uang demi membangun rumah yang Pemohon sendiri inginkan. Termohon tidak pernah menuntut agar punya rumah yang Pemohon sendir inginkan. Termohon tidak pernah menuntut agar punya rumah mewah, Termohon hanya ingin hidup mandiri berdua dengan Pemohonmeskipun harus kontrak, tetapi ternyata permintaan Termohon untuk hidup mandiri malah disalah artikan dan diputar balikkan seperti ini. Terkait masalah kendaraan, Termohon hanya bertanya jika memang ada rezeki tetapi Termohon tidak memaksakan, karena selama ini Termohon

Halaman 8 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dipinjamkan mobil oleh orang tua Termohon dan tentu saja bukan sebagai hak milik, sehingga ketika orang tua atau saudara Termohon ingin menggunakan yah harus dikembalikan. Bahwa memang Pemohon memiliki tanah dan rumah yang masih proses angsuran tetapi rumah yang dimaksud tidak layak untuk ditempati, sehingga Pemohon dan orang tuanya dengan kemauan sendiei ingin membongkar dan membangun rumah baru tetapi karena Termohon yang meminta segera bahkan terkesan memaksa untuk memiliki rumah. Termohon hanya ingin mandiri tanpa dicampuri oleh siapapun bahkan meskipun harus tinggal dikontrakan ;

11. Bahwa jika Pemohon memang menyadari sifat kekanak-kanakan Termohon , seharusnya Pemohon membimbing dan mengajarkan Termohon bukan malah menyakiti Termohon baik secara verbal maupun secara fisik ;

12. Bahwa tidak benar Termohon melempar cincin kawin pada saat pertengkaran terjadi, awal mula terjadinya pertengkaran pada waktu itu ketika Termohon pulan kerumah orang tuaPemohon dengan menggunakan kendaraan (mobil orang tua Termohon) memang Termohon cukup lama di mobil karena sedang mengatur barang dagangan tupperware Termohon tetapi malah dicurigai oleh Pemohon, sehingga ketika Termohon masuk ke dalam rumah tersebut suasana sudah aneh, namun Termohon masih berusaha bertanya dan mengajak makan Pemohon tetapi malah menyuruh Termohon makan duuan saja, tetapi Termohon tetap menunggu agar dapat makan bersama, dan ternyata Pemohon bersikap aneh karena telah menemukan hard disk (HD) Termohon yang didalamnya masih ada file KTP mantan pacar Termohon, tetapi Termohon berusaha menjmemang pernah diagunakan oleh mantan pacar Termohon, tetapi malah Pemohon menuduh Termohon telah bertemu dengan mantan pacar Termohon setelah menikah dengan Pemohon, Demi Allah setelah menikah Termohon tidak pernah lagi bertemu denganmantan pacar Termohon ;

Untuk masalah cincin kawin yang dianggap Teremohon lempar, itu tidak betul, hanya saja memang kebiasaan Termohon ketika sampai dirumah

Halaman 9 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah membuka perhiasan yang telah digunakan termasuk cincin kawin, tetapi pada saat Termohon menaruh cincin di atas tas, cincin tersebut terjatuh sehingga Pemohon mengira Termohon melempar cincin kawin tersebut, seketika itu malah Pemohon langsung menghempaskan Termohon ke tempat tidur dan membentak Termohon, lalu Termohon mencoba bangun, malah Pemohon menginjak kaki Termohon dan menunjuk-nunjuk keras ke dahi Termohon, pada saat itulah Termohon menangis dan berkata ingin cerai jika diperlakukan seperti itu oleh Pemohon, tetapi yang terjadi malah Pemohon menarik keras tangan Termohon dan berkata : iya, ayo turun Pemohon ingin permalukan kamu dikeluargaku; Apakah ini pantas dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya / berniat untuk mempermalukan isterinya dihadapan keluarganya ? Teemohon sejujurnya merasa ketakutan/ trauma terhadap Pemohon sehingga Teemohon meminta agar kakak Teemohon menjemput Termohon segera. Akibat kejadian ini Termohon senantiasa merasa ketakutan sehingga sampai harus menjalani ruqyah ;

13. Bahwa tidak benar jika Pemohon dan keluarganya berusaha menjemput dan berusaha mendamaikan untuk mencari jalan keluar, yang ada Termohon tetap menganggap Pemohon sebagai suami, dimana ketika Termohon diajka umroh oleh orang tua Termohon, Termohon masih tetap datang ke rumah orangtua Pemohon untuk meminta izin, akan tetapi Pemohon malah berusaha untuk menghindari Termohon, jika memang Pemohon berniat baik, seharusnya *emohon masih berusaha untuk menghubungi Termohon ataupun menafkahi Termohon, tetapi hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Pemohon, lalu bagian mana yang Pemohon anggap sebahai usaha untuk mwnjemput ataupun mencari jalan keluar untuk rujuk ?

14. Bahwa benar jika sejak bulan Oktober 2017 hingga surat panggilan sidang ini diterima , karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana ketika waktu kejadian Termohonkembali ke rumah orangtua Termohon dengan saran dari PAMAN PEMOHON (paman Pemohon), bahwa pisah tempat tinggal yang dimaksudadalah agar dapat

Halaman 10 dari 74 putusan Nomor



saling introspeksi diri dan menenangkan diri demi terciptanya keluarga yangutuh dan rukun, dimana pertengkaran yang terjadi bukanlah terjadi secara terus menerus sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon, hal ini dijadikan dalil oleh Pemohon karena memang tidak pernah memiliki l'tikad untuk rujuk, entah karena desakan keluarga Pemohon atau memang Pemohon telah memiliki wanita lain ;

15. Bahwa tidak benar jika dalam rumah tangga antara Pemohon denganTermohon terjadi pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangga, ini hanyalah alasan yang menurut Termohonsengaja dibuat-buat oleh Pemohon karena apa yang diinginkan oleh Pemohon sudah tercapai yaitu pindah ke Makassar berkat bantuan ayah Termohon, begitu besar pengorbanan Termohon harus lakukan karena harus melibatkan ayah Termohon agar dapat mutasi ke Makassar, dimana ayah Termohon bekerja di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan pada waktu itu, dimana setelah Pemohon sudah pindah ke Makassar, dengan mudah mencari-cari masalah sebagai dalil ataupun alasan Pemohon untukmmenggugat Termohon, sekiranya memang ada l'tikad baik Pemohon untuk rujuk kepada Termohon, harusnya Pemohon bersikap aktif karena Pemohon adalah seorang laki-laki yang merupakan kepala rumah tangga ;

16. Bahwa benar domicili Termohon saat ini adalah di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang merupakan rumah orangtua Termohon ;

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan dari Pemohon tidak memenuhi alasan-alasan perceraian ;

18. Bahwa benar Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena Pemohon merupakan karyawan BUMN, sedangkan Termohon hanyalah lulusan universitas yang tidak memiliki pekerjaan ;

Adapun beberapa tambahan alasan yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon yaitu sebagai berikut :

Halaman 11 dari 74 putusan Nomor



- a. Bahwa Termohon dan keluarga merasa dimanfaatkan oleh Pemohon karena Pemohon ternyata memiliki niat menikahi Termohon hanyalah untuk dibantu proses pindahnya dari Biak ke Makassar, dimana Pemohon sudah lama mengajukan pindah tetapi tidak pernah disetujui perpindahannya hingga saat Pemohon menikahi Termohon, Pemohon dan keluarganya senantiasa meminta agar ayah Termohon dapat membantu proses pindahnya Pemohon dari Biak ke Makassar, sebab seandainya Pemohon memang memiliki l'tikad baik, permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak perlu melakukan perceraian ini sebagai solusi untuk penyelesaian, dimana masalah ini hanya karena keegoisan Pemohon yang ingin diperlakukan seperti pihak perempuan, jika sebagai laki-laki taupun kepala rumah tangga yang memiliki l'tikad baik, seharusnya Pemohon datang baik-baik menemui orang tua Termohon sebagaimana ketika Pemohon datang baik-baik untuk melamar Termohon ;
- b. Bahwa Termohon sudh pernah mengajukan surat ke kantor Pemohon agar dapat solusi, hanya saja diberikan saran untukmmenyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan dalam waktu 3 bulan dalam bentuk lisan, tetapi Pemohon sama sekali tidak memiliki usaha untuk memperbaiki rumah tangganya, malah mengajukan surat permohonan cerai talak terhadap Termohon ;
- c. Bahwa apakah Pemohon sudah memiliki surat izin tertulis untuk mengajukan ataupun melakukan perceraian karena Termohon belum pernah dimintai keterangan ataupun menanda tangani berita acara pemeriksaan dari Kantor Pemohon ! Mengingat Pemohon merupakan karyawanPerum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Cabang Makassar, dimana seharusnya Pemohon mendapat izin tertulis terlebih dahulu untuk mengajukan ataupun melakukan perceraian, sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Direksi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Nomor Per.003/LPPNPI/II/2015 tentang Disiplin



Karyawan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, dimana dalam Pasal 6 ayat (1) butir h menyatakan bahwa, “memperoleh izin tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang apabila akan melakukan perceraian atau ditentukan lain oleh Pemerintah” ;

d. Bahwa semenjak bulan Oktober 2017 hingga proses persidangan, Terohon tidak pernah diberikan nafkah oleh Pemohon sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

e. Bahwa Termohon merasa kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemohon yang mengajukan permohonan cerai ini dengan alasan-alasan yang lebih banyak dibuat tidak sesuai dengan kenyataan ;

f. Bahwa Termohon benar-benar dalam posisi terkucilkan akibat alasan-alasan yang dibesar-besarkan sebagai alasan untuk bercerai ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

Atas jawaban tertulis dari Termohon, maka Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan pula replik secara tertulis sebagai berikut :

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon, dan selanjutnya membantah seluruh dalil - dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, dengan uraian seperti dibawah ini:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil – dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah merupakan suami isteri berdasarkan Buku Akta Nikah Nomor 0807/36/XI/2016 tertanggal 06 November 2016.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Kel. Taroada, Kec. Turikale Kab. Maros (sekaligus mengklarifikasi Point ke-2 dalam Permohonan Cerai Talak) dikarenakan rumah yang telah dimiliki Pemohon sebelumnya yang beralamat di Kel.

Halaman 13 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taroada, Kec.Turikale, Kab. Maros di buktikan dengan KTP Termohon sebelumnya dan tidak ditempati oleh Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak ingin tinggal di rumah tersebut, karena Termohon menganggap rumah tersebut tidak layak sehingga Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 8 (delapan) bulan yang jarak rumah orang tua Pemohon hanya sekitar 15 (lima belas) Meter dari rumah Pemohon di alamat Kel. Taroada, Kec.Turikale, Kab. Maros.

4. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon sebelumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun 1 satu bulan benar adanya, walaupun Pemohon tetap berusaha memperbaiki atau mempertahankan rumah tangganya dengan cara tetap mengajak Termohon ikut dalam acara keluarga Pemohon demikian juga sebaliknya, dan Termohon kadang mengikuti Pemohon berangkat di Kab. Biak papua, namun bukan berarti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terjadi apa - apa tetapi yang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi.

5. Bahwa benar Termohon sering menunjukkan sikap melawan dan membantah nasehat dari Pemohon serta membanding bandingkan Pemohon dengan mantan pacarnya Termohon (*seorang lelaki bernama RUM*) ketika di berikan nasehat Termohon selalu mengeluarkan kata - kata bahwa Termohon tidak mau diatur bahkan terkadang mengucapkan kata ingin cerai, walaupun pernikahan Pemohon dan Termohon tergolong baru namun kejadian itu berulang-ulang terjadi.

6. Bahwa dalil Pemohon yang diuraikan di dalam Permohonan Cerai Talak, selama pernikahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon memang di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 8 (delapan) bulan walaupun antara Pemohon sering pulang balik makassar – biak dan sering mengajak Termohon ikut ke Kab. Biak Provinsi Papua dalam rangka tugas pekerjaan dengan tidak menetap tinggal di sana.

7. Bahwa Pemohon tidak pernah melarang atau memaksa Termohon untuk menyelesaikan studynya di kota makassar ketika Termohon beralasan ingin menyelesaikan studynya, sehingga terkadang Pemohon berangkat

Halaman 14 dari 74 putusan Nomor



sendiri ke Kab. Biak Papua dengan waktu yang tidak lama dikarenakan Pemohon sadar tetap memiliki tanggung jawab terhadap Termohon sebagai isteri.

8. Bahwa Pemohon sering datang pulang pergi Biak Makassar menemui Termohon dikarenakan Pemohon sadar akan tanggung jawabnya sebagai suami sambil mengikuti sekolah radar, Detaasir serta pengambilan RATING (Surat Perintah Direksi Kantor LPPNPI) kepindahan tugas Pemohon di Makassar demi memenuhi keinginan Termohon dan untuk terus dekat dengan Termohon membina keutuhan rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah Termohon selalu keluar rumah ketika Pemohon beraktifitas diluar, tanpa tujuan yang jelas dan kadang tanpa ijin Pemohon selaku suami, walaupun terkadang Termohon ijin dengan Pemohon namun ketika dikatakan tidak usah keluar Termohon tetap keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan berkata "saya tidak mau diatur" sehingga terjadilah kembali pertengkaran dan perselisihan.

9. Bahwa dalil jawaban Termohon adalah hal yang tidak sesuai fakta bagaimana mungkin sekitar bulan agustus 2017 Pemohon tidak kerja jelas yang terjadi adalah Pemohon memang kerja sambil mengikuti Pelaksanaan pengambilan Rating, sehingga disaat Pemohon keluar beraktivitas, Termohon sering keluar rumah ketika Pemohon berangkat kerja, dan Termohon selalu gelisah di rumah orang tua Pemohon tempat tinggal Pemohon dan Termohon, sehingga ketika keluar Termohon sering terlambat pulang padahal tidak ada aktivitas Termohon hanya semata - mata menjadi ibu rumah tangga dan seharusnya menyediakan makanan untuk Pemohon sebagai suami ketika pulang kerja.

10. Bahwa benar adanya, Termohon meminta kepada Pemohon dan orang tua Pemohon untuk dibelikan rumah dan mobil, tetapi Pemohon belum sanggup merealisasikan permintaan Termohon dikarenakan Pemohon masih menabung untuk membangun rumahnya yang di anggap Termohon tidak layak meskipun Pemohon juga sangat menginginkan untuk tinggal berdua dan hidup mandiri dengan Termohon, namun Pemohon belum sanggup memenuhi permintaan Termohon, sehingga untuk

Halaman 15 dari 74 putusan Nomor



mengabulkan permintaan Pemohon maka Pemohon meminta orang tuanya untuk menggadaikan sertifikat rumah orang tua Pemohon untuk modal beli rumah yang ternyata rumah yang di maksud untuk dibeli adalah rumah orang tua Termohon sendiri akan tetapi Termohon selalu mendesak Pemohon agar mempunyai tempat tinggal sendiri, sehingga Pemohon meminta tolong ke orang tua agar meminjamkan uang walaupun orang tua Pemohon tidak cukup punya uang untuk meminjamkan Pemohon, karena desakan Termohon untuk dibeli rumah dan kendaraan sehingga Pemohon sempat cekcok dengan orang tua Pemohon sendiri, dan pada saat itu orang tua Pemohon berinisiatif untuk menggadaikan sertifikat rumahnya agar dapat memenuhi keinginan Pemohon dan Termohon, setelah dalam proses pencairan Pemohon ditelpon oleh orang tua Termohon (Ayah Termohon) agar rumahnya di batas kota Makassar Maros dibeli meskipun dalam keadaan sementara ditempati atau di kontrak oleh orang lain, sehingga Pemohon membatalkan pencairan dana tersebut dengan alasan adanya unsur pemanfaatan terhadap Pemohon, bahwa semua yang di katakan oleh Termohon tidak benar karena sebelum Termohon menyuruh tinggal di rumah orang tuanya dibatas kota mandai jauh sebelumnya Pemohon sudah menawarkan untuk tinggal di rumah pribadi Pemohon dan di Ruko orang tua Pemohon yang terletak di Kab. Maros akan tetapi Termohon tidak ingin menempati rumah dan ruko tersebut dengan alasan tidak layak ditinggali maka dari itu Termohon mendesak Pemohon untuk mencari rumah sehingga Pemohon menasehati Termohon untuk bersabar dan menunggu Pemohon lulus ujian Rating karena jika tidak lulus maka akan menetap di kantor lama di Biak Papua.

11. Bahwa tidak benar Pemohon sebagai suami pernah menyakiti Termohon baik secara verbal maupun fisik justru Pemohon menghadapi Termohon dengan cukup sabar dalam memberikan nasehat kepada Termohon untuk merubah sifat dasar Termohon yang kanak – kanakan dan tempramental, namun yang terjadi adalah pertengkaran yang terus menerus terjadi, dan terkadang Termohon tidak pernah mengalah dan memberikan argumentasi yang cukup menyakitkan hati Pemohon dan bahkan sempat membentak

Halaman 16 dari 74 putusan Nomor



kedua orang tua Pemohon didepan keluarga besar Pemohon, saudara Termohon sendiri, sehingga Pemohon merasa tidak ada kedamaian didalam rumah tangganya.

12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi adalah ketika Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon tinggal sehingga Termohon melemparkan cincin kawin yang dipakai oleh Termohon bukan disimpan di meja seperti jawaban Termohon, dan berkata ingin cerai dengan Pemohon dan dalam puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, malah Termohon justru meninggalkan Pemohon dari rumah yang di tempatinya bersama mengemas semua pakaian dan barang – barang serta surat - surat berharga lainnya walaupun Pemohon dan keluarganya berusaha menahan Termohon untuk tidak meninggalkan rumah namun Termohon tetap meninggalkan rumah, tindakan Termohon meninggalkan Pemohon adalah hal yang salah atau keliru, hal ini sudah bertentangan dari ajaran islam Sabda Rasullulah SAW sebagai berikut :

*"Hak suami terhadap isterinya adalah isteri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung unta , tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Dia tidak boleh memberi, maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. **Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya.** Jika dia berbuat demikian, maka **Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya kembali** , sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim." (Hadist riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dari pada Abdullah Umar).*

"Seorang Ulama dan pemikir Islam yang sangat terkenal akan kecerdasannya dan sangat dikagumi oleh para ulama pada waktu itu, penghafal Quran dan Ribuan Hadist, ahli Tafsir dan Fiqh dari Harran, Turki yaitu Ibnu Taimiyah sampai berkata: **"Jika isteri keluar rumah suami tanpa seijinnya maka tidak ada hak nafkah dan pakaian". Tidak dihalalkan bagi isteri untuk keluar dari rumah suaminya kecuali dengan ijinnya (suami), dan apabila ia keluar dari rumah suaminya tanpa seijinnya maka ia telah berbuat nusyuz**

Halaman 17 dari 74 putusan Nomor



(durhaka) bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan ia layak mendapat adzab.”

13. Bahwa (*bukti surat Chat via Whatsaap*), tentang menjelaskan itikad baik Pemohon dan keluarga besar Pemohon mendatangi Termohon dan memperbaiki rumah tangga Pemohon di kediaman tempat Termohon saat ini tinggal dan setelah meninggalkan Pemohon, dalam rangka untuk menjemput secara baik - baik Termohon dan niat memperbaiki hubungan kurang harmonis pasca Termohon meninggalkan rumah, tetapi malah yang terjadi di sana, Termohon bersikap reaktif dengan secara tegas ingin bercerai dengan Pemohon serta tindakan yang diterima Pemohon dan keluarganya di rumah orang tua Termohon atau tempat tinggal Termohon saat ini adalah tindakan yang kasar mengusir Pemohon dan keluarganya padahal Pemohon ingin menjemput memperbaiki rumah tangga dan berbicara dengan baik dengan Termohon, bahwa yang dikatakan Termohon sesuai dengan Point 13, keluarga besar Pemohon dan Pemohon sendiri datang kerumah Termohon dengan niat tulus dan ingin menyambung silaturahmi dan mempersatukan Pemohon dan Termohon akan tetapi malah yang terjadi orang tua Termohon (Ayah Termohon) mengatakan “*terserah ADIT maunya bagaimana saya tidak menghalangi dan mengganggu pekerjaan ADIT jika ingin pisah*” dan (Ibu Termohon) mengatakan “*jangan memaksa anak-anak kalo sudah tidak mau*”, dan juga saudara Termohon mengeluarkan kata - kata kasar yang menyinggung perasaan pihak keluarga Pemohon dengan kata - kata yang kurang mengenakkan, menghina makanan di rumah Pemohon yang katanya “*TIDAK STERIL*” dan mengatakan keluarga Pemohon “*KOTOR*” serta Termohon sendiri mengatakan “*Bahwa apapun yang dikatakan keluarga Pemohon adalah omong kosong dan terserah ADIT mau cerai silahkan*”, dan sebelum pulang Pemohon menitipkan dan memberikan 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI dan Bank Danamon dengan Perhitungan isi tabungan tersebut sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dengan ketentuan ini adalah nafkah Pemohon kepada Termohon, dan Termohon tidak meminta izin sama sekali kepada Pemohon untuk berangkat menunaikan Umrah

Halaman 18 dari 74 putusan Nomor



bersama orang tua Termohon sendiri, justru yang dilakukan adalah datang kembali ke rumah orang tua Pemohon hanya ingin meminta pamit itupun dengan orang tua Pemohon bukan dengan Pemohon langsung sebagai Suami, 2 (dua) hari sebelum keberangkatan, akan tetapi rencana keberangkatan umrah Termohon tidak pernah meminta izin kepada Pemohon sebelumnya dan Pemohon sebagai suami merasa tidak di hargai karena 2 (dua) hari sebelum keberangkatan baru mengetahui bahwa Termohon akan berangkat.

14. Bahwa dengan adanya kejadian - kejadian yang menunjukkan sikap Termohon yang tidak bisa berubah adalah pandai membolak balikkan fakta yang sebenarnya terjadi serta kebohongan yang di tuangkan didalam jawaban, serta pertengkar an yang terus - menerus pada saat bersama Pemohon bukan karena adanya wanita lain melainkan sikap ke kanak - kanakan Termohon, tempramental dan Sikap selalu membanding - bandingkan Pemohon dengan mantan pacar Termohon bernama (RUM), yang membuat Pemohon sangat kecewa dan tidak ada lagi kebahagiaan lahir batin dengan Termohon, maka bagi Pemohon tidak ada lagi alasan mempertahankan rumah tangga dan memutuskan untuk bercerai dengan Termohon, sehingga bagi Pemohon untuk apa mempertahankan rumah tangga jikalau kebahagiaan lahir batin sudah tidak ada dan sekitar bulan Oktober 2017 Termohon sebelum meninggalkan rumah, Paman Pemohon menyarakan untuk intropeksi diri kalaupun memang ingin meninggalkan rumah tetapi dengan catatan tidak mengambil semua pakaian tetapi malah semua barang-barang dan surat-surat berharga Termohon di bawah meninggalkan rumah di saksikan oleh Keluarga Pemohon dan kedua Saudara kandung Termohon sendiri sehingga permohonan ini di dasari atas kehendak Pemohon tanpa ada paksaan dari keluarga sekalipun.

15. Bahwa apapun alasannya Termohon tidak semestinya bersikap meninggalkan rumah dan Pemohon sebagai suaminya mulai dari sekitar bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan saat ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun beberapa tambahan tanggapan atau replik atas jawaban Termohon yang dapat menjadi pertimbangan majelis Hakim menerima Permohonan Pemohon yaitu:

- a. Bahwa tidak benar ada bantuan dari orang tua Termohon atas kepindahan Pemohon di Bandara Hassanuddin untuk bekerja, bahwa Pemohon sudah mengatakan kepada Termohon jauh sebelum menikah telah mengajukan untuk kepindahan tugas di Makassar karena Pemohon bertugas di Kabupaten Biak kurang lebih 4 tahun dan hal itu merupakan salah satu persyaratan untuk Pindah, kedua karena kebutuhan perusahaan dimana permintaan dari kantor Pusat Perum. LPPNPI untuk melaksanakan sekolah radar dan permintaan sekolah radar berdasarkan permintaan pindah di bandara yang di inginkan, sehingga Pemohon mengikuti Pendidikan bersama teman di ATKP Makassar dan mengikuti ujian Rating, secara prosedur Pemohon telah melakoni semua persyaratan kepindahan, sehingga secara tegas tidak ada sangkut paut kepindahan tugas Pemohon dengan pemanfaatan yang di maksud oleh Termohon sendiri, selain itu justru Pemohon menyadari punya tanggungjawab dengan Termohon sehingga berupaya pindah tugaskan di Makassar, inilah upaya Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon namun Termohon selalu bersikap kekanak - kanakan, tempramental dan selalu membantah ketika di berikan nasehat dan hal itu sering terjadi sehingga pertengkaran terus - menerus Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin di dalam rumah tangga.
- b. Bahwa benar telah terjadi mediasi di Kantor Pemohon namun di dalam mediasi tersebut Termohon tidak pernah jujur mengakui kekeliruan atau kesalahan malah menunjukkan kebohongan yang terus terjadi yang tidak sesuai fakta yang terjadi di hadapan pimpinan Kantor Pemohon selaku mediator pada saat itu dan Termohon malah menunjukkan sikap membolak balikkan fakta dan ketidakjujuran yang

Halaman 20 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Termohon sudah dalam keadaan meninggalkan rumah dan Pemohon.

c. Bahwa Pemohon sudah berkonsultasi dan melaporkan hal ini ke pimpinan kantor Pemohon tentang hal ini dan respon dari pada pimpinan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk menempuh jalur perceraian, dan berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2005 Pasal 95 Ayat 2 "*Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku pada pegawai negeri sipil*" kita garis bawahi : **segala ketentuan Kepegawaian** artinya ketentuan perkawinan dan perceraian bagi karyawan BUMN yang sebelumnya berinduk pada ketentuan Perkawinan dan Perceraian PNS, menurut PP No. 45 tahun 2005 ini dinyatakan tidak berlaku., **Lex Posterior Derogat legi Priori** yaitu pada peraturan yang sederajat peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama.

Terhadap Peraturan yang telah di ganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis peraturan yang lama tidak berlaku lagi, dengan demikian ketentuan perkawinan dan perceraian bagi karyawan BUMN sebagaimana di atur dalam Pasal 3 PP No. 10 tahun 1983, telah terhapus oleh "*ketentuan pembebasan*" yang di tegaskan oleh pasal 95 ayat 2 PP no. 45 tahun 2005 yaitu Bagi kartawan BUMN tidak berlaku kewajiban izin pejabat untuk dapat melakukan perceraian, sementara dalam *hirarki perundang undangan sangat jelas adanya bahwa Peraturan Pemerintah lebih tinggi dari pada Peraturan Direksi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia nomor Per. 003 /LPPNP/II/2015*. Sehingga alasan Termohon sangat tidak masuk akal dan tidak paham tentang hirarki perundang - undangan.

d. Bahwa alasan Termohon tidak di berikan nafkah sejak oktober 2017 sampai persidangan ini adalah hal yang keliru, bagaimana mungkin Termohon bisa mengatakan hal tersebut padahal 2 (dua) buku Rekening Termohon Bank Danamon dan Bank BRI total terisi

Halaman 21 dari 74 putusan Nomor



uang kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) didalam rekening tersebut telah di transfer Pemohon untuk nafkah kepada Termohon yang pada saat itu di berikan langsung kepada orang tua Termohon yaitu ayah Termohon namun setelah itu Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah di sebabkan karena Termohon tidak mau lagi kembali ke rumah untuk kembali kepada Pemohon hal ini sudah bertentangan dari ajaran islam dengan Fatwa sebagai berikut : Seorang Ulama dan pemikir Islam yang sangat terkenal akan kecerdasannya dan sangat dikagumi oleh para ulama pada waktu itu, penghafal Quran dan Ribuan Hadist, ahli Tafsir dan Fiqh dari Haran, Turki yaitu **Ibnu Taimiyah** sampai berkata: **“Jika isteri keluar rumah suami tanpa seizinnya maka tidak ada hak nafkah dan pakaian”.** **Tidak dihalalkan bagi isteri untuk keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya (suami), Dan apabila ia keluar dari rumah suaminya tanpa seizinnya maka ia telah berbuat nusyuz (durhaka) bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan ia layak mendapat adzab.”** Lantas apa alasan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon jikalau Termohon tidak pernah ada itikad baik untuk kembali ke rumah dan kepada Pemohon.

e. Bahwa tidak benar Pemohon membuat alasan alasan yang tidak sesuai kenyataan, justru alasan-alasan yang kuat dan sesuai kenyataan dari Pemohon sehingga permohonan cerai talak ini di daftarkan di kepanitraan Pengadilan Agama Klas I Makassar, karena Pemohon tidak sanggup hidup bersama Termohon, dengan kesimpulan siapa yang mau rumah tangganya mengalami perceraian jikalau tidak ada alasan yang sangat prinsip yaitu tidak ada lagi kebahagiaan lahir batin hidup bersama Termohon dikarenakan Sifat Termohon yang sama sekali tidak menunjukkan posisinya sebagai isteri sehingga pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga.



f. Bahwa Termohon merasa terkucilkan adalah hal yang wajar dikarenakan sebab muasal keretakan rumah tangga adalah Termohon sendiri ;

g. Bahwa Pemohon merupakan karyawan BUMN di perum LPPNPI di kantor Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Pemohon bekerja sebagai Pemandu lalulintas Udara (Air Trafic Control) di wilayah Ujung pandang di mana membawahi 2/3 wilayah Indonesia , Pemandu lalulintas udara adalah profesi yang memberikan layanan pengaturan lalulintas di udara terutama pesawat udara untuk mencegah tabrakan antar pesawat udaradengan rintangan yang ada disekitarnya selama beroperasi, selama bekerja di wilayah ujung pandang FIR Pemohon memandu Pesawat kurang lebih 70 (tujuh puluh) Pergerakan dalam sejam dimana dalam bekerja harus memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi dan tidak boleh mengalami stress, ketika dalam bekerja Pemohon mengalami stress akan sangat berdampak terhadap konsentrasi pada saat pemanduan lalulintas udara , konsentrasi Pemohon bisa kacau akibatnya bisa fatal dan bisa salah memberi intruksi kepada pilot yang berdampak pada keselamatan penerbangan , dampak dari kurang konsentrasi dari seorang pemandu lalulintas udara (ATC) adalah bisa terjadi tabrakan diudara, sudah banyak kasus ketika seorang ATC berdinas dengan kondisi kejiwaan bermasalah (stress, masalah keluarga dll).

h. Bahwa Pemohon sendiri sejak menikah dengan Termohon mulai bulan November 2016 sampai Oktober 2017 sudah beberapa kali hampir mengalami masalah ketika memandu lalulintas udara diakibatkan pertengkaran yang terus menerus terjadi serta kelakuan Termohon yang sangat kekanak - kanakan semauanya sendiri yang membuat kondisi Psikis Pemohon menjadi kacau.

16 Bahwa benar domisili Termohon saat ini berada di Kel. Panaikang, Kec. Panakukang, Kota Makassar merupakan rumah orang tua Termohon.

Halaman 23 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1947 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F Jo. Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam, merupakan salah satu syarat bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak oleh karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran / perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Makassar ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa atas replik Pemohon secara tertulis melalui kuasa hukumnya, maka Termohon mengajukan duplik secara tertulis pula melalui kuasa hukumnya sebagai beriku :

1. Bahwa Termohon tetap menolak semua dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Repliknya pada angka 2 adalah benar ;
3. Bahwa Termohon menolak dan sangat keberatan terhadap dalil Pemohon dalam Repliknya pada angka 3, dimana Pemohon melakukan perubahan atau mengklarifikasi permohonan Pemohon pada point ke-2 permohonan cerai talak dari Pemohon.

Alasan Hukumnya :

- Bahwa walaupun perubahan materi permohonan itu merupakan hak Pemohon dan merupakan hal yang dibenarkan, namun tidak boleh

Halaman 24 dari 74 putusan Nomor



dilakukan secara serampangan dengan serta merta melakukan klarifikasi atau perubahan materi permohonan tanpa mengajukan permohonan perubahan permohonan kepada Majelis Hakim, dan tanpa persetujuan Termohon hal ini sangat mempengaruhi dan mengganggu tata tertib beracara dan sangat merugikan Termohon;

- Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Umum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tahun 2007 yang mengatur bahwa : *"Perubahan gugatan diperkenankan apabila sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat"* ;

Bahwa mengingat Termohon telah mengajukan surat jawaban, maka klarifikasi atau perubahan materi permohonan tersebut sudah selayaknya dilakukan berdasarkan persetujuan Termohon. Dalam hal ini Termohon tidak menyetujui klarifikasi yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut, sehingga demi menjaga kepentingan hukum dari Termohon secara seimbang dan proporsional, maka klarifikasi Pemohon dalam Repliknya tersebut **harus ditolak**;

- Klarifikasi atau perubahan materi permohonan yang dilakukan Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak konsisten pada dalil-dalil permohonannya dan terkesan membolak balikkan fakta yang sesungguhnya, dan hal tersebut sangat merugikan Termohon karena dengan adanya perubahan tentang domisili/tempat tinggal tersebut akan mempengaruhi substansi dari pada materi permohonan dari Pemohon yakni seolah-olah bahwa antara Pemohon dengan Termohon untuk pertama kalinya bertempat tinggal di rumah Pemohon dan sudah memiliki rumah sebagai tempat tinggal menetap, padahal yang benar adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon selaku suami isteri belum pernah memiliki tempat tinggal/kediaman menetap, melainkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama ini bertempat tinggal tidak menetap dan selalu berpindah-pindah antara rumah orang tua Pemohon dan rumah orang Termohon;

Halaman 25 dari 74 putusan Nomor



- Bahwa disamping hal tersebut di atas, klarifikasi atau perubahan materi permohonan yang telah dilakukan oleh Pemohon tersebut sangat memojokkan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon dengan mengatakan bahwa Termohon tidak ingin tinggal di rumah tersebut (Kel. Taroada.Kec. Turikale, Kab. Maros) karena Termohon menganggap rumah tersebut tidak layak. Bahwa tuduhan dan dalil Pemohon tersebut adalah tuduhan dan dalil yang diada-adakan oleh Pemohon karena pada saat itu rumah yang dimaksud tersebut sementara dikontrakkan kepada orang lain;
 - Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa pada awalnya Pemohon mencoba mendalilkan sesuatu keadaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta dan setelah mengalami hambatan dan tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut kemudian Pemohon melakukan klarifikasi atau perubahan materi permohonan, dan oleh karena itu sekali lagi Termohon menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut haruslah **ditolak**;
4. Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula dan tetap membantah dalil Pemohon dalam Repliknya pada angka 4 yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hanya rukun 1 bulan.

Alasan Hukumnya.

- Bahwa selama 8 (delapan) bulan Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga tetap dalam keadaan rukun dan tidak pernah terjadi pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan hal ini dibuktikan bahwa selama itu Pemohon dan Termohon sering menghadiri acara keluarga secara bersama-sama baik dalam acara keluarga dari pihak keluarga Pemohon maupun acara keluarga dari pihak Termohon, dalam hal ini Termohon menyadari bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon memang baru sehingga sebagaimana rumah tangga lainnya pasti pernah berselisih atau bertengkar, tetapi tidak terjadi secara terus-menerus;
- Bahwa disamping menghadiri acara-acara keluarga secara bersama tersebut di atas, Termohon juga mengikuti Pemohon untuk

Halaman 26 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di Biak Papua pada saat Pemohon bertugas di Biak Papua tersebut, hal ini juga membuktikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tetap dalam keadaan rukun;

5. Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula dan tetap membantah dalil Pemohon dalam Repliknya angka 5 yang menyatakan bahwa Termohon sering menunjukkan sikap melawan dan membantah nasehat dari Pemohon serta membanding-bandingkan antara Pemohon dengan mantan pacar Termohon (seorang lelaki bernama RUM) ketika diberikan nasehat Termohon selalu mengeluarkan kata-kata bahwa Termohon tidak mau diatur bahkan terkadang mengucapkan kata ingin cerai, bahwa sekali lagi Termohon membantah dalil-dalil Pemohon tersebut karena Termohon sudah memutuskan untuk tidak pernah berkomunikasi dengan mantan Termohon, demikian juga bahwa Termohon tidak pernah mengeluarkan perkataan cerai;

6. Bahwa Termohon sangat keberatan terhadap dalil Pemohon dalam Repliknya pada angka 6 yang menyatakan *"bahwa dalil Pemohon yang diuraikan di dalam permohonan Cerai Talak, selama pernikahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon memang di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 8 (delapan) bulan....."*

Alasan Hukumnya.

- Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Repliknya tersebut di atas adalah dalil yang secara tegas mengakui dan menyangkali dalil permohonan dari Pemohon sendiri karena dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam posita permohonannya angka 2, Pemohon mendalilkan dan menyatakan *"bahwa setelah pernikahan tersebut, PEMOHON dengan TERMOHON bertempat tinggal di rumah kediaman PEMOHON di BTN Taniaga Blok B2/09, Kel. Taroada, Kec. Turikale, Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan, selama sekitar 8 (delapan) bulan"*. Bukan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana dalil Replik Pemohon tersebut di atas.

Halaman 27 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Repliknya tersebut di atas membuktikan bahwa Pemohon secara sepihak telah melakukan perubahan materi permohonan dalam bentuk menambah materi permohonan, karena dalil Replik tersebut di atas sebelumnya tidak pernah dimuat dan didalilkan dalam materi permohonan Pemohon dan hal ini adalah merupakan penambahan materi permohonan;
- Bahwa akibat adanya penambahan materi permohonan tersebut sangat merugikan Termohon dan sebaliknya menguntungkan Pemohon karena dengan perubahan dan penambahan materi permohonan tersebut secara langsung mempengaruhi substansi dari materi permohonan Pemohon secara keseluruhan, karena dengan adanya penambahan atau perubahan materi permohonan tersebut menunjukkan seakan-akan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon dan telah meninggalkan rumah tempat tinggal tersebut tanpa seizin dari Pemohon, padahal yang terjadi sebenarnya adalah bahwa sejak setelah terjadinya pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara bergantian dan berpindah-pindah di rumah orang tua Pemohon dan atau di rumah orang tua Termohon dan bahkan pernah tinggal bersama di Biak pada saat Pemohon masih bertugas di Biak Papua.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Replik Pemohon tersebut di atas haruslah **ditolak**.

7. Bahwa dalil Replik Pemohon pada angka 7 membingungkan karena permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak pernah didalilkan atau dipermasalahkan dalam perkara *a quo*. baik oleh Pemohon dalam materi permohonannya maupun oleh Termohon dalam jawabannya. Dengan munculnya dalil baru dalam Replik Pemohon tersebut, menunjukkan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah dalil-dalil yang diada-adakan karena tidak sesuai fakta hukum dan terkesan semata-mata menambah materi permohonan secara sepihak dan hal ini bertentangan dengan Buku II Pedoman

Halaman 28 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Umum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tahun 2007 yang mengatur tentang perubahan gugatan sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka 3 di atas, dan oleh karena itu sekali lagi bahwa permohonan dari Pemohon haruslah **ditolak**;

8. Bahwa Termohon membantah dalil-dalil Pemohon pada angka 8, karena dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar, mengada-ada, fitnah dan sangat memojokkan Termohon;

Alasan Hukumnya.

- Bahwa dalil Replik Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sering datang pulang pergi Biak-Makassar menemui Termohon dikarenakan tanggung jawab Pemohon sebagai suami sambil mengikuti sekolah radar, Detaasir serta pengambilan RATING (surat perintah Direksi Kantor LPPNPI) kepindahan tugas Pemohon di Makassar demi memenuhi keinginan Termohon dan untuk dekat terus dengan Termohon membina keutuhan rumah tangga. Dalil Pemohon tersebut tersebut sangat tidak benar karena sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah mengajukan permohonan pindah dari Biak ke Makassar, sesuai Surat permohonan pindah dari Pemohon tertanggal 23 Maret 2016, sedangkan pernikahan Pemohon dan Termohon tanggal 06 November 2016. Jadi dalil Pemohon tersebut terbantahkan jika Pemohon mengatakan ingin pindah karena keinginan Termohon.
- Bahwa begitu pula dalil Pemohon yang menyatakan pulang pergi Biak-Makassar karena ingin menemui Termohon adalah tidak benar, karena Pemohon pulang pergi Biak-Makassar dikarenakan perintah tugas Pemohon sendiri dan didampingi oleh Termohon.
- Begitu pula tidak benar kalau Pemohon menyatakan bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan kadang tanpa izin Pemohon selaku suami, yang benar adalah Termohon selalu meminta izin ke Pemohon dengan tujuan yang sangat jelas contohnya kegiatan mengambil barang dagangan Tupperware di kantornya yang beralamat di jl. boulevard.

Halaman 29 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



9. Bahwa Termohon membantah dalil Replik Pemohon angka 9 yang mendalilkan bahwa bagaimana mungkin sekitar bulan Agustus 2017 Pemohon tidak kerja. Dalam hal ini, Termohon jelaskan bahwa status Pemohon pada saat itu memang belum bekerja di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar seperti yang didalilkan dan diuraikan Termohon yaitu untuk mengikuti ujian Rating di Bandara Sultan Hasanuddin, karena sebelumnya Pemohon adalah Pegawai *Air Traffic Control* (ATC) yang bekerja di Bandara Frans Kaisepo, Biak. Bahwa baru dapat dikatakan bekerja sebagai pegawai *Air Traffic Control* (ATC) yang bekerja di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar pada saat bulan Januari 2018.

Bahwa demikian juga terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon selalu gelisah di rumah orang tua Pemohon, sering terlambat pulang, dan tidak ada aktivitas Termohon, adalah tidak benar. Yang benar adalah Termohon selalu merasa gelisah ketika berada di rumah orang tua Pemohon tempat tinggal Pemohon dan Termohon menumpang, karena ibu Pemohon yang sering membanggakan mantan pacar Pemohon atau dengan orang-orang yang pernah ingin dijodohkan dengan Pemohon di depan Termohon sehingga Termohon mencari kegiatan dengan berbisnis Tupperware atas izin dari Pemohon selaku suami. Sehingga Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon, bukan tanpa alasan dan tujuan melainkan untuk berjualan Tupperware dengan izin Pemohon, sekalian mengunjungi orang tua Termohon itu pun tetap dalam pengawasan Pemohon, Termohon selalu mengabari Pemohon dimanapun Termohon berada melalui chat, sms, tlp, Video call, serta Pemohon dapat memantau Termohon melalui aplikasi find iphone.

10. Bahwa dalil Replik Pemohon pada angka 10 adalah merupakan pengulangan kembali dalil Pemohon yang telah dikemukakan pada posita angka 10 permohonan dari Pemohon, dan oleh karenanya tidak perlu lagi Termohon mengulangi kembali untuk menanggapi hal tersebut karena Termohon tetap pada jawaban Termohon yang sudah sangat jelas sebagaimana yang tertuang pada angka 10;



11. Bahwa Termohon membantah dalil Replik Pemohon pada angka 11 dan Termohon tetap pada jawabannya sebagaimana jawaban yang telah disampaikan pada angka 11. Sekaligus Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sempat membentak kedua orang tua Pemohon di depan keluarga besar Pemohon, saudara Termohon sendiri. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil dan alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon;

12. Bahwa dalil Replik Pemohon pada angka 12 adalah merupakan pengulangan kembali dari dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang termuat dalam posita angka 12 permohonan Pemohon, dan oleh karena itu Termohon tidak perlu lagi menanggapi ulang dalil Replik Pemohon tersebut karena Termohon tetap pada jawaban semula dan sudah sangat jelas terurai pada angka 12 jawaban Termohon. Bahwa dalam hal ini Termohon hanya ingin menambahkan bantahan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa "Termohon meninggalkan rumah Pemohon, Pemohon dan keluarga Pemohon berusaha untuk menahan Termohon untuk tidak meninggalkan rumah orang tua Pemohon". Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan keluarganya berusaha untuk menahan Termohon agar tidak meninggalkan rumah/kediaman orang tua Pemohon adalah dalil dan pernyataan yang tidak benar dan dibuat-buat karena yang terjadi sebenarnya adalah malah sebaliknya Pemohon pada saat itu dalam kondisi emosi dan menarik tangan Termohon dengan paksa ke depan orang tua Pemohon, sehingga Termohon merasa ketakutan sekali pada waktu itu dan menelpon kakak Termohon untuk datang. Bersamaan waktu itu paman Pemohon (PAMAN PEMOHON) juga datang. Paman Pemohon meminta Termohon agar kembali ke kediaman orang tua Termohon untuk menenangkan diri. Dengan demikian Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon bukan atas kemauan sendiri dari Termohon, melainkan atas kehendak dan persetujuan dari keluarga Pemohon yaitu kehendak dari paman Pemohon, semata-mata hanya untuk menenangkan diri sementara

Halaman 31 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu saja, bukan bermaksud untuk meninggalkan Pemohon sebagai suami Termohon dalam waktu yang lama.

13. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang dikemukakan dalam Repliknya menyatakan bahwa ada (bukti surat chat via whatsapp) menjelaskan itikad baik Pemohon dan keluarga pemohon mendatangi Termohon dst...dalam rangka untuk menjemput Termohon secara baik-baik.

Alasan Hukumnya.

- Bahwa Termohon membantah kalau itu inisiatif Pemohon dan keluarga Pemohon karena sebelum bukti surat chat via whatsapp yang ditampilkan Pemohon, saudara Termohon yang lebih awal meminta Pemohon untuk datang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan bahwa Bapak Termohon akan datang dari Surabaya ke Makassar untuk mengklarifikasi ke Pemohon tentang kejadian yang sebenarnya dan dijawab melalui WA oleh Pemohon kesediaannya untuk datang.
- Bahwa menurut penjelasan orang tua Termohon setelah Pemohon dan keluarga Pemohon datang dan diterima di ruang tamu rumah orang tua Termohon, masih sempat berdiskusi dan kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon masing-masing menyayangkan tentang kejadian tersebut, tapi seketika itu Pemohon meminta ke Bapak Termohon untuk berbicara berempat mata di ruang tengah, dan betapa kagetnya Bapak Termohon karena Pemohon langsung mengatakan sudah mau bercerai dan mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon, sambil menyerahkan buku nikah dan 2 buah buku tabungan beserta ATM Termohon. Sehingga Bapak Termohon kaget sekali setelah Pemohon kembali ke ruang tamu kediaman orang tua Termohon langsung mengeluarkan kata-kata "Terseher Adit maunya bagaimana saya tidak menghalangi" karena Pemohon sebelumnya sudah mengatakan ingin bercerai kepada bapak Termohon.
- Bahwa tidak benar ada saudara Termohon yang menghina makanan di rumah orang tua Pemohon dan sangat tidak relevant karena permasalahan tersebut antara Pemohon dan Termohon.

Halaman 32 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Buku tabungan BRI dan Danamon dengan isi sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), Pemohon tidak menyerahkan sendiri ke Termohon melainkan memberikan ke Orang tua Termohon, ketika Pemohon berbicara berdua dengan bapak Pemohon dan bersamaan dengan kata-kata “saya sudah mau menceraikan Yuni”, jadi tidak benar jika Pemohon menyerahkan langsung ke Termohon.
- Bahwa Tabungan BRI dan Danamon yang diserahkan oleh Pemohon ke Bapak Termohon adalah Tabungan An. TERMOHON H. yang Berarti itu adalah hak milik Termohon. Jadi sangat tidak adil dan aneh kalau tabungan termohon sendiri yang isinya sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan merupakan tabungan Termohon sendiri sebelum terjadinya perselisihan yang diakui oleh Pemohon sebagai nafkah ke Termohon.
- Bahwa masalah izin untuk umroh bersama ibu Termohon, bagaimana Termohon bisa izin ke Pemohon kalau dari awal pertengkarannya pemohon menghindari Termohon untuk berkomunikasi, sampai pas 2 hari sebelum berangkat Termohon datang bersama kakak, dan kakak ipar ke rumah orang tua Pemohon dan pertama-tama Bapak dan ibu Pemohon setelah itu lama kemudian baru datang paman Pemohon (PAMAN PEMOHON) beserta Pemohon dan adik-adik Pemohon tidak lama kemudian meminta izin untuk pergi umroh bersama ibu Termohon dan pamit lalu bersalaman.

14. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil-dalil Pemohon pada angka 14 Replik;

Alasan Hukumnya.

- Bahwa sesuai dengan fakta hukum, Pemohonlah yang pandai mebolak balikkan fakta, sebagai contoh apa yang diuraikan Pemohon dalam Repliknya pada angka 3 yang secara sepihak melakukan perubahan dan klarifikasi atas permohonan cerai talak pada posita poin 2, bahwa dengan klarifikasi tersebut menunjukkan bahwa Pemohon telah membantah apa yang telah didalilkannya sendiri dalam posita

Halaman 33 dari 74 putusan Nomor



permohonan tersebut dan sekaligus menunjukkan bahwa Pemohon tidak konsisten dalam perkara *a quo*;

- Bahwa demikian juga terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah meninggalkan rumah, padahal yang benar adalah bahwa pada hakikatnya Termohon sama sekali tidak pernah meninggalkan rumah karena yang menjadi pertanyaan adalah rumah siapa yang ditinggalkan, karena sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum mempunyai rumah sebagai tempat tinggal menetap, masih menumpang secara bergantian antara rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon dalam artian kadangkala Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dalam waktu tertentu dan pada waktu lain Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon secara bergiliran, jadi pada saat giliran Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, justru Pemohon tidak menemani Termohon dan tidak memberikan nafkah.

- Bahwa pada saat Termohon dan Pemohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon rukun-rukun saja, bahkan orang tua Pemohon sering mengajak Termohon untuk jalan-jalan bersama-sama. Jadi tidak benar kalau Pemohon dianggap terjadi pertengkaran terus menerus ;

- Bahwa benar paman Pemohon yang meminta agar Termohon meninggalkan kediaman orang tua Pemohon, dan waktu itu disaksikan oleh Pemohon dan orang tua Pemohon serta saudara Termohon dan sepakat agar apa yang disarankan paman Pemohon (PAMAN PEMOHON) dilaksanakan Termohon. Tentang pakaian Termohon yang dibawa semua, Termohon menjelaskan bahwa Termohon hanya membawa apa yang ada di koper Termohon sebagai perempuan tentunya banyak perlengkapan yang harus dibawa. Buktinya bahwa tidak semua dibawa oleh Termohon, buku tabungan dan lain-lain Termohon tidak membawanya. Bahkan Termohon minta tolong saudara Termohon (Nisyar) untuk mengambilkan baju Termohon yang lainnya setelah beberapa bulan kemudian. Jadi sekali lagi Termohon tegaskan bahwa tidak benar Termohon meninggalkan rumah tanpa izin suami.

Halaman 34 dari 74 putusan Nomor



15. Dalil pemohon yang menyatakan apapun alasannya Termohon tidak semestinya bersikap meninggalkan rumah, Termohon membantahnya karena Pemohon dan Termohon belum mempunyai rumah sehingga kediaman orang tua Pemohon dan kediaman rumah orang tua Termohon menjadi kediaman antara Pemohon dan Termohon yang ditumpangi secara bergantian sehingga Termohon tidak meninggalkan Pemohon namun kalau Pemohon punya itikad baik tentunya Pemohon mendatangi Termohon di rumah kediaman orang tua Termohon yang sekaligus juga sebagai rumah kediaman Pemohon dan Termohon.

• Adapun beberapa tambahan alasan yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim menolak gugatan Pemohon yaitu:

Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon yang telah disampaikan dan dibacakan di depan persidangan pada tanggal 28 Januari 2019 dan membantah seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam Repliknya pada halaman 7 s/d halaman 10 yang terurai pada huruf a, b, c, d, e, f, g, dan huruf h, yang telah disampaikan di persidangan pada tanggal 25 Februari 2019.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon dalam konvensinya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7309140806910002 atas nama TERMOHON Wiratama, tempat tinggal BTN Taniaga Blok B2/09 Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 ;

Halaman 35 dari 74 putusan Nomor



2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 0807/36/XI/2016 tanggal 07 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 ;

3. Fotokopi hasil print out bukti chatting via Whatshap, percakapan antara Pemohon dengan kakak kandung Termohon atas nama Rahman Yunita Hasanuddin alias Itha, bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 ;

A. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/ Konsultan Tehnik, tempat kediaman di Kel. Taroadi, Kec. Turikale, Kab. Maros di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal baik Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon sedangkan Termohon yang bernama TERMOHON saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon, setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan November 2016 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangganya rukun, namun sejak tahun 2018 (kurang lebih satu tahun terakhir) antara Pemohon dengan Termohon rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, hal ini disebabkan karena Termohon masih sering membanding-bandingkan Pemohon dengan mantan pacarnya dahulu, selain itu Termohon minta untuk dibelikan rumah, sedangkan keuangan Pemohon belum mencukupi untuk membeli rumah, dan jika terjadi pertengkaran Termohon selalu kembali ke rumah orang tuanya dan minta untuk diceraikan ;

Halaman 36 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut ; dan setahu saksi apabila Termohon meninggalkan rumah, maka saksi selaku orang tua Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon untuk kembali bersama Pemohon, tetapi Termohon dan orang tuanya mengusir saksi dan Termohon dan orang tuanya tidak mau menanggapi maksud baik atas kedatangan saksi tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi Termohon sering terlambat bangun pagi sehingga Termohon tidak melayani dan tidak menyiapkan sarapan untuk Pemohon bahkan Termohon tidak memperhatikan lagi Pemohon; dan setahu saksi kalau Pemohon telah pergi bekerja, barulah Termohon bangun tidur, kemudian Termohon keluar rumah tanpa seizin dengan orang tua Pemohon dan biasanya Pemohon lebih dahulu pulang rumah dari pada Termohon tersebut ; dan saksi tidak tahu kegiatan apa yang dilakukan Termohon sehingga selalu keluar rumah ;
 - Bahwa saksi selaku orang tua Pemohon telah cukup berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon tersebut ;
2. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/ Dagang, tempat kediaman di Kelurahan. Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku kenal baik Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon sedangkan Termohon yang bernama TERMOHON saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon, setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan November 2016 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pernah hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman Pemohon di Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, namun belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangganya rukun, namun sejak tahun 2018 (kurang lebih satu tahun terakhir) antara Pemohon dengan

Halaman 37 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, hal ini disebabkan karena Termohon masih sering membanding-bandingkan Pemohon dengan mantan pacarnya dahulu, selain itu Termohon minta untuk dibeli rumah, sedangkan keuangan Pemohon belum mencukupi untuk membeli rumah, dan jika terjadi pertengkaran Termohon selalu kembali ke rumah orang tuanya dan minta untuk diceraikan ;

- Bahwa saksi sering melihat langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut ; dan setahu saksi apabila Termohon meninggalkan rumah, maka saksi selaku orang tua Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon untuk kembali bersama Pemohon, tetapi Termohon dan orang tuanya mengusir saksi dan Termohon dan orang tuanya tidak mau menanggapi maksud baik atas kedatangan saksi tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Termohon sering terlambat bangun pagi sehingga Termohon tidak melayani dan tidak menyiapkan sarapan untuk Pemohon bahkan Termohon tidak memperhatikan lagi Pemohon; dan setahu saksi kalau Pemohon telah pergi bekerja, barulah Termohon bangun tidur, kemudian Termohon pergi keluar rumah dengan naik grab tanpa seizin dengan orang tua Pemohon karena Termohon memang tidak rukun juga dengan mertuanya dan biasanya Pemohon lebih dahulu pulang rumah dari pada Termohon tersebut; dan saksi tidak tahu kegiatan apa yang dilakukan Termohon sehingga selalu keluar rumah ;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak rukun dengan saksi selaku mertuanya karena Termohon menyuruh Pemohon untuk menggadaikan rumah saksi (orang tua Pemohon) di Bank supaya Termohon dibelikan rumah dan mobil ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon itu orangnya tidak keras tetapi Termohon yang agak keras, dan saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dan kebetulan pada waktu itu Termohon mau pergi meninggalkan rumah, dan saksi sempat bertanya kepada Termohon bahwa

Halaman 38 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Termohon masih cinta kepada Pemohon..?, tetapi Termohon menjawab dengan mengatakan bahwa termohon tidak bisa jawab dan termohon mau cerai dengan Pemohon saja ;

- Bahwa saksi dan orang tua Pemohon telah cukup berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, bahkan saksi dan orang tua Pemohon pernah pergi ke rumah orang tua Termohon dan setelah saksi dan orang tua Pemohon tiba di rumah Termohon malah Termohon melihat saksi dan orang tua Pemohon dengan penglihatan yang agak sinis dan Termohon memberitahu kepada orang tua Termohon sendiri agar saksi dan orang tua Pemohon disuruh saja pergi karena Termohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon ;
- Bahwa setelah saksi mendengar perkataan Termohon tersebut, maka saksi hanya duduk sebentar dan tidak jadi mengungkapkan maksud baik kedatangan saksi dan orang tua Pemohon di rumah Termohon yaitu untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tersebut ;

Bahwa untuk membuktikan bantahan Termohon, maka Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Tertulis ;

1. Hasil print out bukti chatting via whatshap, percakapan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 13 Desember 2017, tanggal 15 Desember 2017 dan tanggal 19 Maret 2018, bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1 ;
2. Hasil print out bukti chatting via whatshap, percakapan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 19 Maret 2018, bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda buki P.2 ;
3. Hasil print out bukti chatting via whatshap, percakapan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 28 Maret 2018, bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda buki P.3 ;

Halaman 39 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil print out bukti chatting via whatshap, percakapan antara ayah Termohon dengan Airnav Kadiv pada tanggal 04 April 2017 dan tanggal 21 April 2017, bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda buki P.4 ;
 5. Hasil print out bukti chatting via whatshap, percakapan antara ayah Termohon dengan Airnav Kadiv pada tanggal 05 Oktober 2017, bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda buki P.5 ;
 6. Hasil print out bukti chatting via whatshap, percakapan antara ayah Termohon dengan Airnav Kadiv pada tanggal 18 desember 2017, bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda buki P.6 ;
- B. Saksi-Saksi :
1. **SAKSI**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan, bertempat tinggal di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal baik Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon sedangkan Pemohon yang bernama PEMOHON saksi kenal setelah menikah Termohon, dan setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan setelah menikah tinggal bersama di Biak, Provinsi Papua karena Pemohon pada waktu itu kerja di Biak, dan saksi sendiri yang mengantar Pemohon dan Termohon pergi ke Biak, namun tidak lama kemudian Pemohon dimutasikan ke Makassar, dn sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setahu saksi antara pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Biak selama kurang lebih dua bulan, dan dalam kurung waktu dua bulan tersebut, Termohon bolak balik dari Biak ke Makassar untuk menyelesaikan kuliah kuliahnya di Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Pemohon memberi izin kepada Termohon untuk menyelesaikan kuliahnya ;

Halaman 40 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi setelah Pemohon tinggal/pindah tugas di Makassar, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi dan kadang-kadang tinggal pula di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Maros ; dan setelah saksi setelah rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal cuma tidak ada yang dikategorikan meninggalkan tempat kediaman karena Pemohon dan Termohon tidak tinggal menetap pada satu rumah karena kadang tinggal di rumah saksi dan terkadang tinggal di rumah orang tua Pemohon secara bergantian ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena saksi tidak tinggal menetap/bertugas di Surabaya, Jawa Timur, nanti setelah satu minggu setelah terjadinya cekcok Pemohon dengan Termohon baru saksi kembali dari Surabaya ke Makassar dan saksi menemui Termohon ada di rumah saksi pada waktu itu katanya kembali ke rumah saksi untuk menenangkan diri ;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa Termohon mengenai tindakan saksi ketika melihat Termohon di rumahnya tanpa adanya Pemohon, maka saksi selaku orang tua Termohon mengundang Pemohon dan orang tuanya pergi ke rumah saksi untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon, kedua orang tua Pemohon, paman dan tante Pemohon ke rumah saksi, dan setelah orang tua Pemohon datang di rumah saksi, sementara semua pihak duduk di ruang tamu, tiba-tiba Pemohon mengajak saksi untuk bicara empat mata, lalu Pemohon dan saksi pindah di tempat lain lalu bicara empat mata antara Pemohon dengan saksi, dan ternyata Pemohon menyerahkan buku nikah dan dua buku tabungan kepada saksi, kemudian Pemohon dan saksi kembali ke ruangan tamu untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dengan termohon, tetapi orang tua pemohon mengatakan nanti kita kulit daun dulu ;

Halaman 41 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menyuruh Termohon untuk melapor kepada pimpinan Pemohon guna diadakan mediasi mengenai masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, dan ternyata Pemohon dan Termohon dimediasi oleh pimpinan Pemohon satu kali dan dijanji tiga bulan kemudian akan di mediasi lagi, namun panggilan mediasi tidak ada lagi, yang ada adalah panggilan sidang dari Pengadilan Agama Makassar untuk proses perceraian antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan bahwa tidak pernah terjadi pengusiran di rumah saksi ketika rombongan orang tua Pemohon datang di rumah saksi tersebut, setahu saksi Termohon minta izin kepada Pemohon dan orang tua Pemohon untuk kembali ke rumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi setelah pemohon dengan Termohon berpisah tempat, Termohon tinggal di rumah saksi dan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, saksi pernah mengirim mandat melalui anak menantu saksi yang lain untuk pergi ke umah Pemohon menanyakan masalah rumah tangga pemohon dengan termohon, akan tetapi tidak ada hasilnya sampai sekarang, begitu pula saksi tidak tahu kapan antara Pemohon dengan Termohon terakhir berkomunikasi ;

2. **SAKSI**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perhubungan, bertempat tinggal di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal baik Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon sedangkan pemohon yang bernama PEMOHON saksi kenal setelah menikah dengan Termohon, setahu saksi antara pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pernah hidup rukun dan tinggal bersama meskipun belum dikaruniai keturunan, dan setahu saksi pada awal pernikahan pemohon dengan termohon tinggal bersama di Biak, provinsi Papua, setelah kurang lebih dua bulan tinggal di Biak, Pemohon dan termohon kembali ke Kota Makassar karena Pemohon pindah tugas,

Halaman 42 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tinggal dirumah orang tua Pemohon dan terkadang tinggal bersama di rumah orang tua Termohon secara bergantian ;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan oktober 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, meskipun saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena saksinya di telephon oleh Termohon pada bulan oktober 2017 dan Termohon memanggil saksi supaya datang ke rumah orang tua Pemohon, namun setibanya saksi di rumah orang tua Pemohon saksi melihat Pemohon dan keluarganya sementara berbincang-bincang, sedangkan Termohon hanya terdiam saja, kemudian termohon minta izin untuk kembali ke rumah orang tua Termohon lalu Termohon pulang bersama saksi ;
- Bahwa setahu saksi pada saat Termohon minta izin pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon dan orang tuanya diam saja hanya paman Pemohon yang ada pada waktu itu yang bicara bahwa pulang saja dulunujuk menenangkan diri ; dan setahu saksi setelah termohon kembali ke rumah orang tuanya, Pemohon dan keluarganya pernah datang ke rumah orang tua Termohon tetapi tidak membicarakan mengenai masalah hubungan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon hanya mengembalikan buku nikah dan buku tabungan saja ;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi karena kalau Termohon mengirim SMS kepada Pemohon, maka Pemohon tidak membalas SMS Termohon, dan setahu saksi mengenai pemberian nafkah Pemohon kepada termohon maka sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi menerima nafkah dari Pemohon ;
- Bahwa kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi bahwa sebelum kejadian pada bulan Oktober 2017 apakah ada pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, dan menurut pengetahuan saksi bahwa tidak ada pertengkaran antara Pemohon

Halaman 43 dari 74 putusan Nomor



dengan Termohon karena satu minggu sebelum adanya kejadian tersebut saksi masih berkomunikasi dengan Pemohon dan semuanya baik-baik saja ;

- Bahwa setahu saksi setelah Termohon kembali ke rumah orang tuanya Termohon hanya menyatakan kalau Termohon sudah capek dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan termohon di lantai dua, tetapi setelah Pemohon ke lantai satu bertemu dengan keluarganya, Pemohon menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya ;
- Bahwa setahu saksi tidak benar kalau ada pengusiran dari keluarga Termohon pada saat keluarga Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi tersebut ;
2. Bahwa Penggugat menilai dan merasakan bahwa ikatan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat masih sangat memungkinkan untuk dipertahankan dan tidak perlu dilakukan perceraia, karena perbedaan pendapat yang kadang terjadi selama ini antara Penggugat dengan Tergugat adalah hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga dan masih sangat mungkin diselesaikan secara musyawarah dan secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami dan isteri ;
3. Bahwa sejak awal pernikahannya, tidak pernah terbetik dalam hati sanubari Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun jika sudah ditakdirkan untuk bercerai, maka Tergugat selaku seorang suami sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya, maka Tergugat mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu : harus membayar nafkah terhutang/madiyah kepada Penggugat selaku isterinya sebanyak 14 bulan X Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.

Halaman 44 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), karena Tergugat selama ini telah menelantarkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah/biaya hidup selama 14 (empat belas) bulan atau 1 tahun 2 bulan lmanya yitu sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan saat ini ;

4. Bahwa disamping nafkah terhutang/ nafkah lampau (Madiyah) tersebut, Tergugat harus juga membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan dan mut'ah sejumlah 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta kiswah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

5. Bahwa Tergugat saat ini adalah karyawan BUMN di 3embaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) cabang Makassar yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhutang/ nafkah lampau selama 14 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) ;
3. MenghukumTergugat untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara Ini ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara Ini ;

Halaman 45 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara Ini ;
6. Menghukum Tergugat untuk memberi kiswah kepada Penggugat sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara Ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (ex aequo et bono) ;

Bahwa atas gugatan dari Penggugat, maka Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa hal –hal yang tercantum dalam Rekonpensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil - dalil Penggugat Rekonpensi, kecuali mengenai hal - hal diakui oleh Penggugat Rekonpensi secara tegas.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi adalah hal yang sangat keliru dan mengada - ada karena Mengenai nafkah Terhutang yang menurut Penggugat Rekonpensi yaitu 14 bulan x Rp. 7. 500.000,- = Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) yang perinciannya tidak berdasar dan bagaimana mungkin Penggugat meminta nafkah terhutang sementara Penggugat Rekonpensi telah meninggalkan Rumah dan Tergugat Rekonpensi, dan tidak mengurus Tergugat Rekonpensi lagi sampai pada saat ini, sehingga Penggugat Rekonpensi tidak punya hak untuk meminta nafkah terhutang sampai dengan pada saat ini.

Halaman 46 dari 74 putusan Nomor



4. Mengenai nafkah Iddah di minta oleh penggugat Rekonpensi yang jumlahnya Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dan Nafkah Muth'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta kiswah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kalau ditotal perinciannya adalah sebesar Rp. 207.500.000 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka tuntutan Pengugat Rekonpensi sangat tidak berdasar dan mengada - ada dan terkesan memanfaatkan momentum perceraian ini sebagai alat untuk mencari uang dan bagaimana mungkin seorang isteri meninggalkan rumah dan suaminya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yaitu Penggugat Rekonpensi sendiri lantas meminta biaya atau nafkah yang sangat tidak berdasar, hal ini sudah bertentangan dari ajaran islam dengan Fatwa sebagai berikut : Seorang Ulama dan pemikir Islam yang sangat terkenal akan kecerdasannya dan sangat dikagumi oleh para ulama pada waktu itu, penghafal Quran dan Ribuan Hadist, ahli Tafsir dan Fiqh dari Harran, Turki yaitu **Ibnu Taimiyah** sampai berkata: **"Jika isteri keluar rumah suami tanpa seijinnya maka tidak ada hak nafkah dan pakaian". Tidak dihalalkan bagi isteri untuk keluar dari rumah suaminya kecuali dengan ijinnya (suami), Dan apabila ia keluar dari rumah suaminya tanpa seijinnya maka ia telah berbuat nusyuz (durhaka) bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan ia layak mendapat adzab."** Lantas apa alasan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon jikalau Termohon tidak pernah ada itikad baik untuk kembali ke rumah dan kepada Pemohon.

5. Bahwa benar Tergugat Rekonpensi adalah karyawan BUMN di (LPPNPI Makassar) Bandara Hasanuddin Makassar, tetapi TIDAK BENAR sama sekali Tergugat Rekonpensi memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta), dengan nilai penghasilan Tergugat yang tercantum pada gugatan Rekonpensi Penggugat adalah hal yang sangat keliru dan butuh pembuktian secara riil.

Halaman 47 dari 74 putusan Nomor



6. Bahwa secara tegas Tergugat Rekonpensi memang mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan BUMN namun nilai penghasilan tidak sesuai dengan nilai yang muncul pada gugatan Rekonpensi Penggugat.

7. Bahwa Tergugat Rekonpensi saat ini menanggung beban pembayaran dan cicilan di beberapa tempat di antaranya:

- a. Membiayai kuliah Tergugat Rekonpensi sendiri yang saat ini masuk semester 2 (dua) di Universitas Terbuka Makassar;
- b. Membiayai angsuran per bulan Jenis Motor matic Yamaha tahun 2017 (angsuran berjalan);
- c. Membayar utang biaya nikah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2016 yang diangsur sampai pada saat ini oleh Tergugat dan masih tersisa Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus dilunasi pada bulan Desember tahun 2019 sesuai kesepakatan Pemberi utang dan Tergugat Rekonpensi;

Sehingga Tergugat Rekonpensi **tidak mampu** membayar permintaan yang tidak berdasar Penggugat rekonpensi didalam gugatan rekonpensi dikarenakan beban keuangan yang saat ini ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi sangat besar.

Berdasarkan alasan dalil - dalil Tergugat yang telah disampaikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Klas I A Makassar Cq. Majelis hakim yang memeriksa permohonan ini agar memberikan putusan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Ae quo et Bono).

Bahwa atas jawaban dari Tergugat, maka Penggugat mengajukan pula replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

Halaman 48 dari 74 putusan Nomor



1. Bahwa Penggugat membantah dalil-dalil Tergugat pada angka 3 yang menyatakan bahwa *"adalah hal yang keliru dan mengada-ada karena mengenai nafkah terutang yang menurut Penggugat Rekonpensi yaitu 14 bulan x Rp. 7. 500.000 = Rp. 105.000.000 yang perinciannya tidak berdasar dan bagaimana mungkin Penggugat meminta nafkah terutang sementara Penggugat Rekonpensi telah meninggalkan rumah dan Tergugat Rekonpensi dan tidak mengurus Tergugat Rekonpensi lagi sampai pada saat ini, sehingga Penggugat Rekonpensi tidak punya hak untuk meminta nafkah terutang sampai dengan pada saat ini"*,

Alasan Hukumnya.

- Bahwa dalil Penggugat sangat berdasar hukum dan sangat realistis, karena Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagaimana Penggugat telah uraikan dalam surat gugatan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan dan sampai saat ini belum mempunyai tempat tinggal menetap karena belum mempunyai rumah sendiri, sehingga yang menjadi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri selama ini adalah rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian, jadi sangat keliru dan mengada-ada kalau Tergugat mengatakan bahwa Penggugat meninggalkan rumah dan Tergugat, dan lagi pula seandainya Tergugat punya itikad baik dan rasa tanggungjawab sebagai suami tentunya Tergugat akan menyusul kepada Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat, sehingga keadaan itu menunjukkan bahwa bukan Penggugat yang meninggalkan rumah dan Tergugat melainkan justru Tergugatlah yang telah membiarkan dan menelantarkan Penggugat untuk tinggal sendirian di rumah orang tua Penggugat dan tanpa diberikan biaya hidup selama 14 bulan;

Halaman 49 dari 74 putusan Nomor



2. Penggugat membantah dan menolak dalil Tergugat pada angka 4 dalam jawabannya yang mendalilkan bahwa “....tuntutan Penggugat Rekonpensi sangat tidak berdasar dan mengada-ada dan terkesan memanfaatkan momentum perceraian ini sebagai alat untuk mencari uang dan bagaimana mungkin seorang isteri meninggalkan rumah dan suaminya selama 1 tahun 2 bulan yaitu Penggugat sendiri lantas meminta biaya atau nafkah yang sangat tidak berdasar, hal ini sudah bertentangan dengan Islam.....”;

Alasan Hukumnya.

- Bahwa dalil Tergugat tersebut adalah fitnah yang kejam dan cenderung mencari-cari alasan untuk menghindari dari tanggungjawab dan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada isteri;

- Bahwa seorang suami dibebani kewajiban dan tanggungjawab untuk memberikan dan memenuhi seluruh kebutuhan hidup isterinya sesuai Pasal 80 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Konfilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Ayat (2) : *“Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*

Ayat (3) : *“Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”.*

Ayat (4) : *“sesuai dengan penghasislannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendididkan bagi anak”.*

- Bahwa tidak mungkin Penggugat memanfaatkan moment perceraian sebagai alat untuk mencari uang, bahwa sekali lagi tuduhan Tergugat ini fitnah karena bukan Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian, melainkan Tergugatlah yang mengajukan permohonan cerai,

Halaman 50 dari 74 putusan Nomor



jadi mungkin tuduhan dan fitnah dari Tergugat tersebut lebih tepat ditujukan kepada Tergugat sendiri;

- Bahwa demikian juga permintaan Penggugat tersebut bukanlah suatu permintaan yang mengada-ada sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, melainkan bahwa permintaan Penggugat tersebut adalah permintaan yang sangat realistik dan sangat wajar karena sesuai perhitungan Penggugat disesuaikan dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat untuk setiap bulannya, Penggugat menilai bahwa nilai besaran yang diminta oleh Penggugat tersebut mampu dan tidak menyulitkan Tergugat untuk memenuhinya, kecuali Tergugat sengaja akan menghidar dan lari dari tanggungjawab dan kewajibannya sebagai seorang suami;

3. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dalil Tergugat pada angka 5 dan angka 6 dalam jawabannya, yang pada intinya mengemukakan bahwa tidak benar sama sekali Tergugat Rekonpensi memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000.-, (angka 5 jawaban) dan lebih lanjut Tergugat mengakui bahwa memang mempunyai penghasilan tetap sebagai Karyawan BUMN namun nilai penghasilan tidak sesuai dengan nilai yang muncul pada gugatan rekonpensi Penggugat (angka 6 jawaban);

Alasan Hukumnya.

- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut di atas menunjukkan bahwa Tergugat tidak beritikad baik dalam perkara ini, karena Tergugat selalu membantah bahwa penghasilan Tergugat tidak sampai Rp. 15.000.000.- perbulan, tetapi walaupun Tergugat selalu membantah tentang jumlah penghasilannya tersebut, Tergugat tidak pernah mau menyampaikan yang sebenarnya tentang berapa besaran penghasilan Tergugat untuk setiap bulannya;

4. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dalil jawaban Tergugat pada angka 7, yang pada intinya menyatakan bahwa saat ini Tergugat menanggung beban pembayaran dan cicilan di beberapa tempat;

Alasan Hukumnya.

Halaman 51 dari 74 putusan Nomor



- Bahwa semua beban yang didalilkan oleh Tergugat tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat, semua beban tersebut adalah merupakan kepentingan Tergugat sendiri dan dipergunakan sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut merupakan alasan yang sengaja dicari-cari agar Tergugat bebas dan lepas serta dapat menghindari kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat wajib memberikan nafkah terutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 140.000.000,00 (seratur empat puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terutang kepada Penggugat sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 30.000.000,(tiga puuh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi muth'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk memberi kiswah kepada Penggugat sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 52 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil rekonsvensi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ;

A. Tertulis :

1. Fotokopi KTP NIK 7371096801940004 atas nama TERMOHON Hasanuddin, S.E tertanggal 05 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti PR. 1 ;
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 0807/36/XI/2016/ tanggal 07 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti PR. 2 ;
3. Fotokopi berita daerah detiknews tanggal 02 Januari 2015, bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti PR. 3 ;
4. Fotokopi Keputusan Direksi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia tertanggal 01 November 2017, bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti PR. 4 ;
5. Fotokopi buku tabungan BRI Britama Cabang Biak atas nama TERMOHON H, bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti PR. 5 ;
6. Fotokopi buku tabungan pada BDI Makassar Latimojong atas nama TERMOHON H, bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya dan

Halaman 53 dari 74 putusan Nomor



distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti PR. 6 ;

B. Saksi-Saksi :

1. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal baik Penggugat saksi ipar Penggugat karena isteri saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat sedangkan Tergugat yang bernama TERMOHON adalah suami Penggugat dan saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat, setahu saksi Tergugat adalah karyawan BUMN pada AirNav Cabang Makassar, dan saksi tidak tahu persis besarnya/banyaknya penghasilan Tergugat setiap bulan, tetapi sepengetahuan saksi ditempat kerja Tergugat gaji pokoknya sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan, dan setahu saksi ditempat kerja Tergugat masih ada penghasilan lainnya seperti ada uang makan, uang lembur dan uang tatin, sehingga penghasilan Tergugat bisa mencapai sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan ;
 - Bahwa saksi tahu penghasilan tergugat karena saksi membandingkan penghasilan Tergugat dengan penghasilan saksi setiap bulan karena saksi juga bekerja di bandara penerbangan tetapi bidang yang berbeda dengan tergugat tersebut, dan saksi bekerja juga di bandara cuma saksi lebih dahulu bekerja dari pada Tergugat, dan setahu saksi antara Penggugat dengan tergugat sudh berpisah tempat sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi percekcoakan di rumah Tergugat, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya ;
 - Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat kembali ke rumah orang tuanya Penggugat masih sempat minta izin kepada Tergugat untuk kembali ke rumah orang tuanya, dan setahu saksi sejak Penggugat pisah tempat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2017, maka Tergugat Tergugat

Halaman 54 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan saksi tidak tahu berapa banyak nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan pada saat mereka masih rukun ;

2. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal baik Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat yang bernama TERMOHON saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat, dan setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang, dan sejak pisah tempat tinggal, maka sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang,
- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah karyawan BUMN di Makassar, cuma saksi tidak tahu persis besarnya penghasilan Tergugat, bahkan pada saat Penggugat dengan Tergugat masih rukun setahu saksi besarnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya ;
Bahwa atas bukti-bukti Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan pula bukti-bukti guna membantah bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut :

A. Tertulis :

1. Fotokopi slip gaji Tergugat Rekonvensi dari perusahaan AirNav Indonesia, periode bulan Februari 2019, yang mana total penerimaan bersih yang diterima Tergugat adalah sebesar Rp. 7.304.732,00 (tujuh juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TR. 1 ;
2. Fotokopi biaya kuliah di Universitas terbuka dengan Nomor Billing 20191030933973020021 SPP Rp. 840.000,00 (delapan ratus empat

Halaman 55 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) setiap semester, bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TR. 2 ;

3. Fotokopi bukti pembelian buku setiap semesternya yang wajib dibeli oleh mahasiswa tiap mata kuliah sebesar Rp. 487.730,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TR. 3 ;

4. Fotokopi kwitansi pembayaran (BAF) angsuran kendaraan roda dua jenis matic Yamaha tahun 2017 (angsuran sedang berjalan) nomor perjanjian 727010029806, sejumlah Rp. 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan, bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TR. 4 ;

5. Fotokopi kwitansi hutang acara pernikahan Tergugat dengan pemberi hutang H. Syamsul Alam, dengan jumlah hutang sebesar Rp. 250.000.000,00 (du ratus lima puluh juta rupiah) dan telah terbayar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga sisa hutang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bukti tersebut telah diberi meterei secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TR. 5 ;

B. Saksi- Saksi :

1. **Abidin Ramly bin Ramly**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN pada AirNav Indonesia, bertempat tinggal di di Perumahan Griy Smar Cendana Blok C Nomor 13, Kelurahan Ongkoe, Kecamatan Landak, Kabupaten Maros, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal baik Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi tapi hanya teman kerja, sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat yang bernama TERMOHON, yang telah menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;

Halaman 56 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah karyawan BUMN pada AirNav Indonesia cabang Makassar, dan setahu saksi antara Penggugat dengan tergugat pernah tinggal di Kabupaten Biak, Provinsi Papua, kemudian Tergugat dimutasikan ke AirNav Indonesia di Makassar, dan setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, meskipun saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, begitupula saksi tidak tahu penyebabnya kenapa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
 - Bahwa setahu saksi penghasilan bersih Tergugat adalah sebesar Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan Tergugat mempunyai kredit motor, meskipun saksi tidak tahu berapa cicilannya setiap bulan ;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat dimutasikan ke Makassar tanpa adanya bantuan dari siapapun atas kepindahannya karena Tergugat mutasi ke Makassar melalui prosedur, yaitu Tergugat mengikuti ujian ratin selama empat bulan dan setelah lulus baru dimutasi ke Makassar dan pada saat itu ada lima belas orang secara bersamaan dimutasi karena AirNav Indonesia Makassar membutuhkan tenaga ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tetap memberi nafkah kepada penggugat atau tidak, dan setahu saksi Angkasa Pura dan AirNav Indonesia adalah sama-sama karyawan di Bandara hasanuddin Makassar, cuma Angkasa Pura sudah berjalan/beroperasi kurang lebih lima puluh tahun lamanya, sedangkan AirNav Indonesia baru berjalan/beroperasi sekitar enam tahun lamanya, dan setahu saksi slip gaji yang diajukan Tergugat adalah melalui sistem kemudian di print out ;
2. **SAKSI**, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal baik Tergugat karena saksi adalah saudara kandung dengan Tergugat, sedangkan Penggugat yang bernama

Halaman 57 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON saksi kenal setelah menikah dengan Tergugat, dan setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi pernah melihat langsung dua kali terjadinya percekocokan antara Penggugat dengan tergugt tersebut, meskipun saksi tidak tahu persis penyebab pertengkarnya ;

- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah karyawan pada perusahaan AirNav Indonesia di Makassar yang penghasilannya sekitar sebesar Rp. 7.000.000,

(tujuh jut RUPIh) setiap bulan, dan setahu saksi bahwa Tergugat mempunyai banyak hutang, karena sebelum menikah Tergugat telah meminjam uang kepada paman saksi sebanyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selain itu tergugat juga mempunyai kredit motor yang dicicil setiap bulan, bahkan Tergugat juga kuliah di Universitas Terbuka ; hubungan Penggugat dengan Tergugat

- Bahwa setahu saksi penyebab banyaknya hutang Tergugat karena dipergunakan untuk melamar Penggugat, yang pada saat itu saksi sekeluarga bersilaturahmi ke rumah Penggugat, tetapi setelah sampai di rumah Penggugat, ternyata keluarga Penggugat langsung membicarakan hubungan Penggugat dengan Tergugat, termasuk masalah uang panai, yang berjumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan satu stel perhiasan emas, adapun tanggapan keluarga Tergugat pada waktu itu, sebagai orang bugis Makassar orang tua Tergugat merasa malu kalau tidak mengabulkan permohonan keluarga Penggugat, terpaksa Tergugat harus berhutang guna memenuhi keinginan keluarga Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi hutang Tergugat baru terbayar sebanyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan masih tersisa hutang Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), begitujuga kradit motornya sejak tahun 2018 dan masih dicicil sampai sekarang, dan cicilan motor Tergugat adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan motor tersebut belum lunas cicilannya ;

Halaman 58 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dalam keadaan marah sehingga Penggugat tidak minta izin pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa semua barang-barangnya, meskipun pada saat itu orang tua saksi/orang tua Tergugat melarang Penggugat untuk membawa barang-barangnya tetapi Penggugat tetap pergi dengan membawa semua barang-barangnya ;
- Bahwa setahu saksi satu minggu setelah Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat maka Bapak, ibu, paman dan Tante Tergugat menjemput Penggugat di rumah orang tuanya, tetapi malah keluarga saksi mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dari keluarga Penggugat, sehingga orang tua saksi/orang tua Tergugat sempat sakit/shok setelah kejadian tersebut ;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang pada perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 59 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim atas nama Drs. Syahidal, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Desember 2018 kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya secara damai, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 06 November 2016 ;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sekitar 1 (satu) bulan pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, meskipun sampai dengan saat ini belum dikarunai keturunan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa Termohon seringkali melawan dan membantah perkataan atau nasehat yang diberikan oleh Pemohon serta mulai membandingkan antara Pemohon dan mantan pacar Termohon ketika dinasehati oleh Pemohon;
5. Bahwa oleh karena tugas dan pekerjaan Pemohon adalah karyawan dan bertugas di Bandara kab. Biak Provinsi Papua maka Pemohon kembali mengajak Termohon untuk mengikuti / mendampingi sebagai isteri berangkat Biak, Provinsi Papua, namun Termohon sering beralasan ingin menyelesaikan study dan ingin kerumah orang tua Termohon di Makassar, akhirnya Pemohon berangkat sendiri;
6. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2017 Pemohon melaksanakan pendidikan di Maros dan bekerja di Bandara Kab. Maros sehingga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Maros, namun setiap kali Pemohon berangkat bekerja

Halaman 60 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering juga meninggalkan rumah bahkan sepulang kerja Pemohon di rumah, Termohon belum berada di rumah dan hal ini sering berulang - ulang terjadi;

7. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2017 Termohon meminta kepada Pemohon dan orang tua Pemohon untuk di belikan rumah dan mobil agar Termohon hidup bahagia namun Pemohon belum bisa merealisasikan permintaan Termohon dikarenakan Pemohon masih sementara menabung untuk merealisasikan permintaan Termohon akhirnya Termohon marah sehingga Pemohon berinisiatif menggadaikan sertifikat rumah orang tua Pemohon di Bank Tabungan Negara, untuk memenuhi keinginan Termohon membeli rumah dan ternyata rumah yang di maksud untuk dibeli adalah rumah orang tua Termohon sendiri, padahal sebelum pernikahan, Pemohon sudah memiliki rumah yang masih di angsur tiap bulannya ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membantah dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangganya ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi sebagai penduduk Kabupaten Maros. bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 61 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar telah bermeterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi print out percakapan antara Pemohon dengan kakak kandung Termohon telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usaha perdamaian dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI), saksi 2 (SAKSI), yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai masalah rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dengan Termohon tersebut, dimana keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti sah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Halaman 62 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 serta dua orang saksi (nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi print out, bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa print out bermeterai cukup, di-nazege/en, isinya mendukung dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah bagi dalil-dalil bantahan Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/diketahui sendiri oleh saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun demikian keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai masalah kemelut rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi dalam bantahannya, dan keterangan saksi tersebut didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Termohon Konvensi, bukti P.1, P.2, P.3, dan Saksi 1 serta Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 63 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 06 November 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kel. Taroadi, Kec. Turikale, Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan, selama sekitar 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sekitar 1 (satu) bulan pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sehingga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa salah satu penyebab terjadinya percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena Termohon seringkali melawan dan membantah perkataan atau nasehat yang diberikan kepada Pemohon serta Termohon selalu membanding-bandingkan antara Pemohon dan mantan pacar Termohon ketika dinasehati oleh Pemohon;
5. Bahwa ketika Pemohon masih tugas di Biak Papua, Termohon seringkali ingin pulang dengan alasan mau menyelesaikan studinya di kota Makassar, meskipun sampai sekarang Termohon tidak kuliah juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali ;
3. Bahwa salah satu penyebab terjadinya percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena Termohon seringkali melawan dan membantah perkataan atau nasehat yang diberikan kepada Pemohon bahkan Termohon selalu membanding-bandingkan antara Pemohon dan mantan pacar Termohon ketika dinasehati oleh Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun dua bulan lamanya yaitu sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang ;

Halaman 64 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga dekat dari Pemohon telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctio* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, demikian pula majelis hakim perlu mempertimbangkan firman allah SWT dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : “ Apabila seorang suami sudah berazam (berketetapan hati) untuk mentalak/menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Halaman 65 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat harus membayar nafkah terhutang/madiyah kepada Penggugat selaku isterinya sebanyak 14 bulan X Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), karena Tergugat selama ini telah menelantarkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah/biaya hidup selama 14 (empat belas) bulan atau 1 tahun 2 bulan lamanya yaitu sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang ;
2. Bahwa Tergugat harus juga membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan dan mut'ah sejumlah 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
3. Bahwa Tergugat diwajibkan pula untuk memberikan kiswah kepada Penggugat sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
4. Bahwa Tergugat harus pula memberi mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara Ini ;
5. Bahwa terkait dengan perkara tersebut Tergugat rekonvensi yang diharuskan membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah terhadap semua dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil yang diajukan dalam rekonvensinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat PR.1, dst., serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Halaman 66 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domicili Penggugat sehingga cocok dan sudah tepat untuk berperkara pada Pengadilan Agama Makassar, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar bermeterai cukup, di-nazege/en, dan isinya membuktikan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah sehingga dapat mendukung dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;

Menimbang bahwa bukti PR.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi berita daerah detiknews yang bermeterai cukup, di-nazege/en, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai besarnya gaji yang diterima oleh Tergugat setiap bulan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah ;

Menimbang bahwa bukti PR. 4 adalah bukti tertulis berupa surat Keputusan Direksi AirNav Indonesia di Makassar yang dikeluarkan oleh Direktur AirNav Indonesia di Makassar tertanggal 01 November 2017 telah diberi meteri secukupnya an distempel pos dan isi surat Keputusan dari Direktur AirNav tersebut menjelaskan mengenai gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti PR.5 dan PR.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi dua buku rekening Bank atas Nama TERMOHON (Penggugat) yang dikeluarkan oleh BRI Britama dan BDI Latimojong Makassar, yang menjelaskan bahwa Tergugat telah memberikan biaya/nafkah, kepada Penggugat sampai

Halaman 67 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan oktober 2017 dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat karena saksi tersebut yang lebih mengetahui tentang rekonvensi Penggugat, tetapi saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi yang bisa menerima upah dalam persidangan ini, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka Tergugat Rekonvensi telah mengajukan pula bukti surat TR.1, TR.2, TR. 3. TR.4, TR. 5, serta .dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi slip gaji Tergugat yang dikeluarkan oleh Perusahaan AirNav Indonesia cabang Makassar, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dan mengikat ;

Halaman 68 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi tentang biaya kuliah Tergugat yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Terbuka, jurusan Ilmu Hukum, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan isinya dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan harus dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi pembelian buku Tergugat yang wajib dibeli, telah diberi meterei secukupnya dan telah di-nazegelen, dan isinya tentang harga buku yang harus dibeli oleh Tergugat dan menunjukkan biaya pengeluaran kuliah Tergugat, dan bukti tersebut sebagai pertimbangan mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti TR.4 dan TR. 5 adalah berupa fotokopi kredit motor dan hutang yang belum dibayar oleh Tergugat terkait pernikahannya dengan Penggugat, bukti tersebut menunjukkan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan terkait kredit motor dan hutang-hutang Tergugat tersebut yang sampai sekarang belum terlunasi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi hanya teman dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan yang dapat menerima upah dalam memberikan kesaksiannya dengan Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/diketahui sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat Rekonvensi, mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan kerja yang dapat menerima upah terkait dalam persidangan ini, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil

Halaman 69 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi 2 Tergugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/diketahui sendiri oleh saksi. dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat setidaknya-tidaknya dapat dipertimbangkan sebagai bukti untuk membantah terhadap seluruh bukti tertulis dan bukti saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat, bukti PR.1 dan PR.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat dalam Rekonvensinya telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan November 2016 di Kecamatan Panakkukan, Kota Makassar ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelum pisah tempat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang ;
4. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat sejak bulan Oktober 2017, maka selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berstatus sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit lagi untuk dirukunkan kembali ;
3. Bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang ;

Halaman 70 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Penggugat berpisah tempat dengan Tergugat sekitar 14 bulan lamanya, maka selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 huruf (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya terbukti pisah tempat antara Penggugat dengan Tergugat selama 14 bulan lamanya, maka selama itu pula Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sementara status pernikahannya masih sah karena belum pernah bercerai secara sah pula melalui Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa dalam kaitannya nafkah yang dituntut oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beban nafkah yang harus diberikan/dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sesuai dengan batas kemampuan Tergugat, mengingat adanya hutang dan beberapa pembayaran lain yang harus dilunasi oleh Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya masalah Nusyuz yang didalilkan oleh Tergugat dalam permohonannya, maka majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat/Termohon selalu keluar rumah ketika Tergugat pergi bekerja, namun Penggugat sering keluar rumah bukan keluar keluyuran kemana-mana tetapi Penggugat keluar rumah hanya kembali ke rumah orang tuanya untuk menenangkan dirinya, apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah mengalami ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, sehingga wajar dan tidak ada masalah kalau Penggugat keluar rumah hanya untuk kembali ke rumah orang tuanya saja, dengan demikian meskipun Penggugat selalu keluar rumah tetapi hanya ke rumah orang tuanya saja sehingga belum bisa dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz ;

Halaman 71 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Bajuri Juz II halaman 189 sebagai berikut :

ونفقة الزوجة المتمكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya : Diwajibkan bagi suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya yang telah (tamkin) menyerahkan dirinya kepada suaminya dalam pernikahan yang sah ;

Demikian pula pendapat pakar hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibiin Juz IV, halaman 73 sebagai berikut :

إذا مضت مدة وهو لم يكسها أو ينفق عليها فان نفقة والكسوة

لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لا نها استحققت ذلك في دمه

Artinya : Apabila si suami tidak memberikan nafkah kepada isteri yang diceraiakannya pada masa yang sudah lewat sebelum jatuh talak, maka nafkah ataupun kiswah itu menjadi hutang suami kepada isteri yang telah diceraiakannya karena nafkah atau kiswah itu menjadi tanggungan seorang suami meskipun sudah bercerai dengan isterinya tersebut (l'anatut thalibiin juz IV, halaman 73) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan sebahagian ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, hasil musyawarah Majelis Hakim dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 72 dari 74 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam Konvensi :

- 1.-----
Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2.-----
Mengizinkan Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raje'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Klas I A Makassar ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat selama 14 bulan x Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau (nafkah madiyah), nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhtar, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.

Halaman 73 dari 74 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hartinah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.

Drs. H. Muhtar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hartinah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp180.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 74 dari 74 putusan Nomor